



PUTUSAN

NOMOR: 1/G/2021/PTUN.TPI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa secara elektronik, yang berlangsung di gedung yang telah ditentukan untuk itu, di Jalan Ir. Sutami Nomor 3, Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara:

1. DEWAN PIMPINAN DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM,

ELEKTRONIK DAN MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (DPD FSP LEM SPSI) PROVINSI KEPULAUAN RIAU, beralamat di Komplek Ruko Mega Legenda-2 Blok C2 No. 21, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang diwakili oleh:

SAIFUL BADRI SOFYAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD FSP LEM SPSI) Kepulauan Riau (Karyawan Swasta), beralamat di Komplek Citramas Indah Blok. C No. 19 RT.003/RW.006 Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor: KEP.023/DPP FSP LEM/SPSI/III/2020 tentang Pengesahan dan Pengukuhan Komposisi Personalia Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Masa Bhakti Maret 2021 sampai dengan Maret 2025 tertanggal 16 Maret 2020, dan berwenang berdasarkan

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 1 dari 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 21 Ayat (2) huruf c, sebagaimana hasil Musyawarah Nasional VI Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja seluruh Indonesia tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga FSP LEM SPSI tertanggal 12 April 2018.

Sebagai **PENGGUGAT I**;

2. PIMPINAN DAERAH SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU, beralamat di Komplek Ruko Mega Legenda Blok. A3 No. 28 RT.007/RW.005 Batam Centre, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang diwakili oleh:

HENDRA CIPTA ILYAS, S.T, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD SP KEP SPSI) Kepulauan Riau (Karyawan Swasta), yang beralamat di Perumahan Cendana tahap-V, Blok E-9 No. 06, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor: KEP.009/PP SPKEP/SPSI/IV/2017, tentang Pengesahan/Penguakuan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Kepulauan Riau Periode tahun 2017 sampai dengan 2021 tertanggal 3 April 2017, dan berwenang berdasarkan Pasal 42 Ayat (2) Poin 2.1 huruf k, sebagaimana Surat Keputusan Nomor: 06/MUNAS VII/SPKEP SPSI/V/2017 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SP KEP SPSI tertanggal 18 Mei 2017;

Sebagai **PENGGUGAT II**;

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 2 dari 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya: **1. AKSA, S.H., 2. DANIEL, S.H., M.H.**, keduanya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum berkantor pada Firma Hukum "Cakrawala Justice Law Firm" yang beralamat di Komplek Ruko Mega Legenda 2 Blok. C-2 No. 21, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, alamat elektronik: daniel.sanipak@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 011/PTUN.TPI/CJLF/I/2021 tertanggal 14 Januari 2021;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

MELAWAN

1. GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU, yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Gedung A Lantai IV Pulau Dompok, Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

- 1 Nama : **RAJA HERY MOKHRIZAL, S.H., M.H.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan/Jabatan : ASN/Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Riau.
Tempat Tinggal : Perum Villa Bukit Indah Blok J No.3A
Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
- 2 Nama : **CHARISMA MANULLANG, S.IP.,M.H.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan/Jabatan : ASN/Plt. Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Riau.

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 3 dari 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jalan Anggrek Merah Nomor 42
Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan
Riau.

3 Nama : **TAUFIQ HIDAYAT, S.H., M.H.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan/Jabatan : ASN/Kepala Sub Bagian Bantuan
Hukum pada Biro Hukum Setda
Provinsi Kepulauan Riau.

Tempat Tinggal : Jalan Hanglengkir Perumahan
Mahkota Alam Raya Block Gladiol 3
Nomor 7 Tanjungpinang, Provinsi
Kepulauan Riau.

4 Nama : **FITRIA RAMADHANI, S.H.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan/Jabatan : ASN/Kepala Sub Bagian Penyuluhan
Hukum pada Biro Hukum Setda
Provinsi Kepulauan Riau.

Tempat Tinggal : Jalan Ir. Sutami Nomor 54
Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan
Riau.

5 Nama : **AGUS HILMAN, S.H.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan/Jabatan : ASN/Staff Bagian Bantuan Hukum Biro
Hukum Setda Provinsi Kepulauan
Riau.

Tempat Tinggal : Jalan Cendana Gang Cendana II
Nomor 25 Tanjungpinang, Provinsi

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 4 dari 97



Kepulauan Riau.

Kesemuanya beralamat Kantor di Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Gedung A Lantai IV, Pulau Dompok, Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, dengan domisili elektronik bankumprov.kepri@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/102/B.HUKUM-SET/2021 tanggal 26 Januari 2021;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. DEWAN PENGURUS KABUPATEN/KOTA APINDO KOTA BATAM,

berkedudukan di Komplek Pertokoan Citra Indah Blok A Nomor 1-2, Batam Center, Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

Dalam hal ini diwakili oleh **RAFKI RASYID, S.E., M.M.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dosen, selaku Ketua Dewan Pengurus APINDO Kota Batam, bertempat tinggal di Komplek Tiban Raya Blok F Nomor 2, RT 001, RW 018, Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Provinsi Kepri Asosiasi Pengusaha Indonesia Nomor: 007/DPP-APINDO KEPRI/XII/2019 tentang Pengukuhan Struktur, Komposisi, dan Personalia Dewan Pengurus Kabupaten/Kota APINDO Kota Batam Masa Bakti 2019-2024, serta berwenang mewakili berdasarkan AD/ART APINDO Hasil Musyawarah Nasional Khusus tertanggal 15 April 2016;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 5 dari 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 1/PEN-DIS/2021/PTUN.TPI tanggal 19 Januari 2021 tentang Proses Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 1/PEN-MH/2021/PTUN.TPI tanggal 19 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 1/PEN-PPJS/2021/PTUN.TPI tanggal 19 Januari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 1/PEN-PP/2021/PTUN.TPI. tanggal 19 Januari 2021 tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 1/PEN-MH/2021/PTUN.TPI tanggal 26 Januari 2021 tentang Susunan Majelis Hakim;
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 1/PEN-HS/2021/PTUN.TPI. tanggal 10 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
7. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 1/PEN-PPJS/2021/PTUN.TPI tanggal 10 Mei 2021 tentang Penunjukan Pergantian Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
8. Telah membaca bukti surat dari para pihak yang telah diajukan di persidangan;
9. Telah mendengar keterangan saksi dari para pihak di persidangan;
10. Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 6 dari 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

12. Telah membaca berkas perkara *a quo*;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2021 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang dengan Register Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI, pada tanggal 19 Januari 2021, gugatan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 10 Februari 2021, yang isinya adalah sebagai berikut:

Adapun yang menjadi Objek sengketa Tata Usaha Negara dalam Perkara ini adalah:

Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1362 Tahun 2020 tentang Upah Minimum Kota Batam Tahun 2021, tertanggal 20 Nopember 2020.

Yang menjadi dasar dan alasan-alasan hukum Para Penggugat dalam mengajukan Gugatan ini adalah sebagai berikut:

I. TENTANG OBJEK SENGKETA DAN KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.

1. Bahwa Pengertian Keputusan Gubernur adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 angka 7 jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan:

Pasal 1 angka 7:

“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah Ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggara pemerintahan”.

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 7 dari 97



Pasal 87:

Dengan Berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. *Penetapan Tertulis yang juga mencakup tindakan Faktual;*
- b. *Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislative, yudikatif, dan penyelenggara Negara;*
- c. *Berdasarkan Perundang Undangan dan AUPB;*
- d. *Bersifat Final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi warga Masyarakat.*

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah:

“suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

3. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa a quo telah memenuhi syarat suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tersebut di atas dengan alasan sebagai berikut:

- 3.1 Keputusan Tata Usaha Negara Perkara a quo dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam hal ini Gubernur propinsi Kepulauan Riau selaku Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 8 dari 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3.2 Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek sengketa berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berupa Penerbitan Objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara;

3.3 Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek sengketa adalah bersifat Konkret, karena Objek sengketa tidak Abstrak, tetapi berwujud yaitu berupa penetapan Upah Minimum Kota Batam tahun 2021 dan nyata-nyata secara tegas menyebut Wadah Organisasi Para Penggugat sebagai Subjek hukumnya untuk menyampaikan salinan Surat Keputusan tersebut;

3.4 Keputusan Tergugat bersifat Individual karena sangat jelas ditujukan kepada pekerja yang bergabung serikat Buruh Kota Batam yang menjadi Subjek hukum tertentu yakni Serikat Pekerja/serikat Buruh yang merupakan anggota Para Penggugat;

3.5 Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa penetapan upah minimum Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 telah bersifat final yang tidak lagi memerlukan persetujuan maupun Rekomendasi dari instansi tertentu, dengan demikian Surat Keputusan Tergugat telah bersifat Definitif dan telah menimbulkan akibat hukum;

4. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 9 dari 97

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa berdasarkan Uraian dan argumentasi di atas, Para Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang yang Yurisdiksinya mencakup tempat kedudukan Para Penggugat berwenang memeriksa dan memutus sengketa perkara *a quo*.

II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN.

1. Bahwa pengajuan gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 55:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara".

Pasal 5 PERMA No.6 tahun 2018:

- (1) *Tenggang waktu Pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan Puluh) hari sejak Keputusan atas Upaya Administratif diterima oleh warga Masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani Penyelesaian upaya administrasi;*
- (2) *Pihak ketiga yang dituju oleh Keputusan hasil tindak lanjut upaya administrasi tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha Negara yang merugikan kepentingannya.*

2. Bahwa objek sengketa perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1362 tahun 2020 tentang Upah Minimum Kota Batam tahun 2021 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 20 Nopember 2020;
3. Bahwa Salinan Objek sengketa telah diterima oleh Para Penggugat yang diserahkan oleh Pegawai Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau Pada tanggal 27 Nopember 2020 di Kantor Dewan

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 10 dari 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.

4. Bahwa dengan diterimanya salinan objek sengketa tersebut, Para Penggugat menyampaikan Surat Keberatan kepada Tergugat sebagai Gubernur Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Nomor: 029/DPD/FSP LEM-SPSI/KR/XII/2020 dan Surat Nomor: 06/PD FSP KEP/SPSI/XI/2020 tentang Surat Keberatan terhadap Surat Keputusan Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau dan Surat Keputusan Upah Minimum Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau tertanggal 30 November 2020, yang penyampaian Surat Keberatan tersebut telah diterima oleh Ibu Yani sebagai Staf Pegawai Sekretariat Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 07 Desember 2020, jam 10.09 Wib.
5. Bahwa dalam kurung waktu 41 (empat puluh satu) hari sejak Surat Keberatan tersebut diterima hingga didaftarkannya gugatan ini tidak ada tanggapan dari Tergugat sebagai Gubernur Kepulauan Riau, maka Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal 18 Januari 2021, dengan demikian Pengajuan gugatan oleh Para Penggugat sebagaimana PERMA Nomor: 06 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administrasi sebagai Petunjuk teknis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

III. KEPENTINGAN/KEDUDUKAN HUKUM PARA PENGGUGAT.

1. Bahwa yang dapat menjadi Subjek hukum untuk mengajukan gugatan adalah orang atau badan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut:

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 11 dari 97



“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan Batal demi Hukum atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

2. Bahwa Kepentingan Para Penggugat adalah wadah Organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Propinsi Kepulauan Riau sebagai pihak yang dituju atas terbitnya Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1362 tahun 2020 tentang Upah Minimum Kota Batam tahun 2021 tertanggal 20 Nopember 2020, dimana Tergugat telah menyampaikan salinannya kepada Para Penggugat melalui Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau.
3. Bahwa Para Penggugat adalah Organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh bagi Para Pekerja/Buruh yang berada di wilayah Hukum Provinsi Kepulauan Riau, yang berhak mewakili kepentingan hukum para Anggotanya yang merasa dirugikan dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau yang menjadi objek Sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (1), (2) huruf “d” Undang-undang No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang menyatakan sebagai berikut:

Ayat (1) Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi serikat Pekerja/serikat Buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/serikat dan Keluarganya.

Ayat (2) Untuk mencapai sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/serikat Buruh mempunyai fungsi:

Huruf d: Sebagai sarana penyalur Aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya.
4. Bahwa Para Penggugat adalah Organisasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh yang tergabung sebagai Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana Pasal 23 Ayat (1) Keputusan Presiden

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 12 dari 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 107 tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, yang menyatakan:

“Keanggotaan Depeprov, terdiri dari unsur Pemerintah, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, Perguruan Tinggi, dan Pakar”.

5. Bahwa Kegiatan Operasional Organisasi Para Penggugat yang berada di wilayah hukum Provinsi Kepulauan Riau yang diwakili oleh Pengurus yang sah, sehingga Para Penggugat mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Gubernur Propinsi Kepulauan Riau sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*.
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Para Penggugat sebagai wadah Organisasi Pekerja/buruh Khususnya Kota Batam dan di wilayah Hukum Provinsi Kepulauan Riau pada umumnya mempunyai Kepentingan dan kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* dalam rangka mewakili dan membela kepentingan hukum anggotanya yang dirugikan atas terbitnya Keputusan Tergugat yang menjadi Objek sengketa *a quo*.

IV. ALASAN DAN DASAR GUGATAN.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum menyatakan bahwa Gubernur Provinsi Kepulauan Riau sebagai Tergugat mempunyai kewenangan Menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau.
2. Bahwa Kewenangan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi Objek sengketa *a quo* seharusnya memperhatikan syarat sahnya suatu Keputusan sebagaimana Pasal 52 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 13 dari 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1362 tahun 2020 tentang Upah Minimum Kota Batam tahun 2021 tertanggal 20 Nopember 2020 tidak memenuhi persyaratan sehingga Surat Keputusan tersebut dinyatakan Batal atau dapat dibatalkan sebagaimana Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan:

Pasal 56 Ayat (2):

"Keputusan yang tidak memenuhi Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 Ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.

4. Bahwa Orang atau badan hukum dapat mengajukan gugatan dengan alasan sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

Ayat (2):

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah:

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.*

5. Bahwa Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 15 tahun 2018 tentang Upah minimum, "terbukti dan nyata pada konsideran Menimbang, Mengingat dan Memperhatikan" sama sekali tidak dijadikan sebagai bahan Pertimbangan Tergugat dalam penerbitan Surat Keputusan Nomor 1362 tahun 2020 tentang Upah Minimum Kota Batam tahun 2021 tertanggal 20 November 2020 yang ditetapkan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau.

6. Bahwa dengan diterbitkannya surat keputusan Tergugat yang menjadi Objek sengketa tersebut, Realitanya bertentangan dengan Prosedur

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 14 dari 97

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-Undangan Yang berlaku sehingga Surat Keputusan tersebut sangat merugikan pekerja yang tergabung dalam Anggota serikat Pekerja/serikat buruh pada khususnya dan Seluruh Pekerja di wilayah Kota Batam pada umumnya.

7. Bahwa Penetapan Upah Minimum Kota Batam tahun 2021 Tergugat harus memperhatikan aturan yang berlaku sebagaimana Pasal 43 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan yang menyatakan:

Pasal 43:

- (1) Penetapan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan setiap tahun berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak dan dengan memperhatikan Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi;*
- (2) Kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan standar kebutuhan seorang pekerja /buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan 1 (satu) bulan.*

8. Bahwa berdasarkan uraian point 5 di atas, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau seharusnya menetapkan Upah Minimum Kota Batam tahun 2021 sesuai formula Penetapan Upah Minimum sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1), (2), (3) Peraturan Pemerintah (PP) 78 tahun 2015 tentang Pengupahan jo Pasal 3 Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 15 tahun 2018 tentang Upah Minimum, yang menyatakan:

Pasal 44:

- (1) Penetapan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Ayat (1) dihitung dengan menggunakan formula perhitungan Upah Minimum;*
- (2) Formula perhitungan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebagai Berikut: $UM_n = UM_t + \{UM_t \times (\text{Inflasi}_t + \% A \text{ PDB}_t)\}$;*
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan Upah Minimum dengan menggunakan formula sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.*

Pasal 3 Permenaker No. 15 tahun 2018 tentang Pengupahan:

- (1) Formula Perhitungan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) adalah Upah Minimum tahun berjalan*

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 15 dari 97

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditambah dengan Hasil Perkalian antara Upah Minimum tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat Inflasi Nasional tahun berjalan dan tingkat Pertumbuhan produk domestik bruto tahun berjalan;

- (2) Formula perhitungan Upah minimum yang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebagai berikut:

$$UMn = UMt + \{UMt \times (\text{Inflasi} + \% A \text{ PDBt})\}.$$

- (3) Formula Perhitungan Upah minimum sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (2) dengan keterangan sebagai berikut:

UMn = Upah Minimum yang akan ditetapkan.

UMt = Upah Minimum tahun berjalan.

Inflasi = Inflasi yang dihitung dari periode September tahun yang lalu sampai dengan periode September tahun berjalan.

A PDBt = Pertumbuhan Domestik Bruto yang dihitung dari pertumbuhan domestik bruto yang mencakup periode kuartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kuartal I dan II tahun berjalan.

- (4) Inflasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) merupakan Inflasi tahun ke tahun (year on year);
- (5) Produk Domestik bruto sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) merupakan produk domestik bruto harga konstan.
- (6) Tingkat Inflasi Nasional tahun berjalan dan tingkat Pertumbuhan produk domestik bruto tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menggunakan data dan Informasi yang bersumber dari lembaga yang berwenang dibidang Statistik.

9. Bahwa Tingkat Inflasi Nasional tahun berjalan dan tingkat Pertumbuhan produk Domestik berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai formula penetapan Upah Minimum tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Tingkat Inflasi Nasional tahun berjalan = 1.42 %
- Tingkat Pertumbuhan produk domestic bruto = 1.85 %
- Total inflasi + Pertumbuhan Ekonomi = 3.27 %

10. Bahwa berdasarkan aturan yang berlaku (Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri) maka Formula perhitungan Upah Minimum Kota Batam 2021 adalah sebagai berikut:

$$UMK \ 2021 = UMK \ 2020 + \{UMK \ 2020 \times (\text{Inflasi YoY berjalan} + \% \text{ APBD})\};$$

$$UMK \ \text{Batam} \ 2021 = \text{Rp} \ 4.130.279,- + \{4.130.279,- \times (1.85 \% + 1.42 \%)\}$$
$$= \text{Rp} \ 4.130.279,- + (\text{Rp} \ 135.060,-);$$

$$UMP \ \text{Batam} \ 2021 = \text{Rp} \ 4.265.339,-$$

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 16 dari 97



11. Bahwa Tergugat seharusnya menetapkan Upah Minimum Kota Batam tahun 2021 berdasarkan besaran inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,27 % dari Upah Minimum Kota Batam Tahun 2020 sebesar Rp 4.130.279,-, sehingga besaran rumusan formulasi penetapan upah berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, maka besaran Upah Minimum Kota Batam tahun 2021 yang seharusnya ditetapkan Tergugat adalah Rp 4.265.339,- (empat juta dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah).

12. Bahwa Pengajuan 2 (dua) Usulan besaran angka Upah Minimum Kota (UMK) Batam tahun 2021 sebagai Bahan Penyusunan Rekomendasi Walikota Batam Kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Berita Acara tentang Rekomendasi Bersaran Angka Upah Minimum Kota Batam tahun 2021 tertanggal 10 November 2020 adalah sebagai berikut:

1. Usulan Unsur Pengusaha.

Mengusulkan untuk tidak menaikkan Upah Minimum Kota Batam tahun 2021, sehingga Upah Minimum Kota Batam tahun 2021 sama dengan Upah Minimum Kota Batam tahun 2020 dengan alasan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: M/11/HK.04/X/ 2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021 pada masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

2. Usulan Unsur Pekerja.

Bahwa kenaikan Upah Minimum tahun 2021 tetap mengacu pada Undang-undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah No.78 tahun 2015 tentang Pengupahan, dan Peraturan Menaker No.15 tahun 2018 tentang Upah Minimum.

13. Bahwa berdasarkan Konsideran "Memperhatikan" angka 1 (satu) pada objek sengketa tentang Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 17 dari 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor: M/11/HK.04/X/2020 tertanggal 26 Oktober 2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021 sama dengan Upah Minimum tahun 2020 merupakan alasan utama Tergugat melakukan Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota tahun 2021 sama dengan Upah Minimum tahun 2020 tanpa mempertimbangkan Regulasi yang berlaku.

14. Bahwa Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan bukanlah merupakan suatu Produk hukum yang wajib dijalankan tanpa mempertimbangkan rujukan hukum dalam menetapkan Upah Minimum, sehingga Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: M/11/HK.04/X/2020 tertanggal 26 Oktober 2020 bukanlah suatu Produk hukum yang dapat mengesampingkan Undang-undang yang berlaku, melainkan suatu instrument kebijakan Administratif bersifat semu (*beleidsregel*) yang bersifat internal yang memberikan Petunjuk lebih lanjut terhadap suatu Norma peraturan perundang-undangan.

15. Bahwa Seharusnya Tergugat memahami jenis dan hirarki peraturan Perundang-undangan sesuai tingkatannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU).
- d. Peraturan Pemerintah.
- e. Peraturan Presiden.
- f. Peraturan Daerah Provinsi.
- g. Peraturan Kota/Kabupaten.

Sehingga sangat jelas dan nyata bahwa Surat Edaran bukanlah merupakan suatu Produk Hukum yang harus dijalankan tanpa landasan aturan turunannya.

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 18 dari 97



16. Bahwa berdasarkan uraian Posita di atas ternyata Tergugat telah melampaui kewenangannya menetapkan Upah Minimum tanpa mempertimbangkan aturan formula penetapan Upah yang berlaku, walaupun Para Penggugat telah menyampaikan Surat Keberatan, namun Tergugat tidak menggubris dan tidak menghiraukan surat Keberatan tersebut.

17. Bahwa berdasarkan Uraian Hukum dan dalil-dalil Para Penggugat tersebut di atas, maka surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yakni:

a. Asas Kepastian Hukum.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan tersebut, terbukti sama sekali tidak berlandaskan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;

b. Asas Tertib Penyelenggara Negara.

Bahwa Asas keraturan, keserasian dan keseimbangan dalam penyelenggaraan Negara, dimana Tergugat tidak melaksanakan Asas tersebut dengan baik sehingga tidak menciptakan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam menjalankan fungsi Negara, secara jelas mengabaikan aturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Formulasi Upah Minimum.

c. Asas Bertindak Cermat.

Adalah Asas yang mengandung arti bahwa Suatu Keputusan dan/atau tindakan didasarkan informasi dan dokumen yang lengkap serta tunduk, patuh dan taat serta berpedoman pada peraturan Perundang-undangan untuk mendukung legalitas penetapan dan pelaksanaan suatu Keputusan. Sehingga Objek

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 19 dari 97



sengketa tidak dipertimbangkan secara cermat hingga patut diduga Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan Surat Keputusan tersebut yang hanya berlandaskan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja RI Nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021 pada masa Pandemi Corona Virus disease 2019 (Covid-19) tanggal 26 Oktober 2020.

d. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 tahun 2014 bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggara Pemerintahan dan mendukung pelaksanaan Reformasi birokrasi untuk menciptakan kepastian Hukum, dan mencegah terjadinya penyalahgunaan Wewenang, serta menjamin akuntabilitas badan atau pejabat pemerintah Untuk memberikan perlindungan hukum kepada Masyarakat serta menerapkan prinsip-prinsip dan acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam menerbitkan suatu keputusan sebagai penyelenggara Pemerintahan, yang dalam hal ini seharusnya Tergugat mengedepankan Penerapan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama:

- Tergugat Seharusnya Tunduk dan Patuh serta berpedoman teguh pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam membuat Surat Keputusan.
- Mengedepankan Perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai hak-hak dasar warga Masyarakat terutama Pekerja/buruh hingga terciptanya Kepastian Hukum, kemamfaatan, ketidakberpikahan, kecermatan, keterbukaan, Penyalahgunaan wewenang, serta Kepentingan Umum.

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 20 dari 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa seharusnya Tergugat lebih Cermat menganalisa jika surat Edaran harus berdasarkan turunan Perundang-undangan yang mengatur mekanisme Pelaksanaannya, bukan dijadikan sebagai Acuan untuk mengesampingkan aturan Perundang-undangan Sebagaimana yang telah dilakukan Gubernur Kepulauan Riau sebagai tergugat dalam menerbitkan Keputusan Nomor 1362 tahun 2020 tentang Upah Minimum Kota Batam tahun 2021 tertanggal 20 November 2020.
19. Bahwa dengan mengacu kepada dalil-dalil Para Penggugat tersebut di atas, maka sangat jelas dan beralasan serta berdasarkan Peraturan perundang-undangan bahwa Keputusan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah Cacat Hukum serta melanggar Asas-Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);
20. Bahwa berdasarkan uraian serta alasan tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009, sehingga sangat beralasan bilamana Majelis Hakim yang Mulia membatalkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1362 tahun 2020 tentang Upah Minimum Kota Batam tahun 2021 tertanggal 20 November 2020 yang menjadi objek sengketa *a quo* dengan segala akibat hukumnya.

V. PETITUM

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak Sah Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1362 tahun 2020 tentang Upah Minimum Kota Batam tahun 2021 tertanggal 20 Nopember 2020;

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 21 dari 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat Mencabut Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1362 tahun 2020 tentang Upah Minimum Kota Batam tahun 2021 tertanggal 20 Nopember 2020;
4. Mewajibkan Tergugat untuk Menerbitkan kembali Surat Keputusan yang baru tentang Upah Minimum Kota Batam tahun 2021 berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis hakim yang menangani Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 19 Februari 2021, pada persidangan secara elektronik tanggal 24 Februari 2021, yang memuat pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

OBJEK SENGKETA BUKAN MERUPAKAN OBYEK SENGKETA TUN

1. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan surat keputusan Upah Minimum Kota Batam Tahun 2021 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 1362 Tahun 2020 Tentang Upah Minimum Kota Batam Tahun 2021, tertanggal 20 Nopember 2020 yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
2. Bahwa didalam konsideran Memperhatikan pada angka 2 objek sengketa mengacu pada Surat Gubernur Nomor: 561/1542/DTKT-SET Hal: Penyampaian Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) Tanggal 2 November 2020. Adapun surat edaran dimaksud adalah Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: M/11/HK.04/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 22 dari 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

3. Bahwa Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor: M/11/HK.04/X/2020 tersebut diterbitkan dengan Latar Belakang sebagaimana dijelaskan pada huruf A yaitu:

"Pandemi COVID-19 telah berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja/buruh termasuk dalam membayar upah. Dalam rangka memberikan perlindungan dan kelangsungan bekerja bagi pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan upah minimum pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19".

4. Bahwa Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tersebut diterbitkan dengan mengacu pada dasar hukum sebagaimana dijelaskan pada huruf B angka 2 dan angka 3 yaitu:

2. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);*

3. *Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);*

5. Bahwa dengan demikian terbitnya Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: M/11/HK.04/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang mengacu pada UU Nomor 2 Tahun 2020 adalah merupakan itikad baik Pemerintah yang hadir dalam mengantisipasi dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional termasuk untuk melindungi kepentingan pekerja/buruh dan menjaga keberlangsungan dunia usaha sebagaimana yang menjadi latar belakang terbitnya Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tersebut.

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 23 dari 97

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa didalam ketentuan umum UU Nomor 2 Tahun 2020 telah dijelaskan latar belakang terbitnya Undang-undang yaitu antara lain sebagai berikut:

I. UMUM

Alinea ke 5 menyatakan :

Respon kebijakan keuangan negara dan fiskal dibutuhkan untuk menghadapi risiko pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), antara lain berupa peningkatan belanja untuk mitigasi risiko kesehatan, melindungi masyarakat dan menjaga aktivitas usaha. Tekanan pada sektor keuangan akan mempengaruhi APBN Tahun Anggaran 2020 terutama sisi Pembiayaan.

Alinea ke 7 menyatakan:

Penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang memberikan dampak dan mengancam pertumbuhan ekonomi Indonesia antara lain karena menurunnya penerimaan negara serta ketidakpastian ekonomi global, memerlukan kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (extraordinary) di bidang keuangan negara termasuk di bidang perpajakan dan keuangan daerah, dan sektor keuangan, yang harus segera diambil Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait guna mengatasi kondisi mendesak tersebut dalam rangka penyelamatan kesehatan, perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net), serta pemulihan dunia usaha yang terdampak. Oleh karena itu, diperlukan perangkat hukum yang memadai untuk memberikan landasan yang kuat bagi Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait untuk pengambilan kebijakan dan langkah-langkah dimaksud.

7. Bahwa di dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang merupakan lampiran yang tak terpisahkan dengan UU No. 2 Tahun 2020 terdapat

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 24 dari 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaturan yang memberikan wewenang bagi Pemerintah untuk mengambil suatu kebijakan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan sekaligus untuk melindungi, mempertahankan kemampuan ekonomi pelaku usaha sebagaimana dijelaskan dalam pasal 11 yang menyatakan:

- (1) Dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) dan guna melakukan penyelamatan ekonomi nasional, Pemerintah menjalankan program pemulihan ekonomi nasional.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya.

Bahwa lebih lanjut di dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020 secara tegas dinyatakan bahwa segala kebijakan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini adalah bukan merupakan objek Sengketa Tata Usaha Negara, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Bab V tentang Ketentuan Penutup pada pasal 27 ayat (3) yang menyatakan:

Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.

8. Bahwa dengan demikian objek sengketa yang merupakan Keputusan Tergugat sebagai tindak lanjut dari kebijakan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: M/11/HK.04/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 dalam rangka pemulihan ekonomi Nasional adalah merupakan suatu Keputusan yang bukan merupakan objek Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Bab V tentang Ketentuan Penutup pada pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2020 yang telah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 25 dari 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan eksepsi tersebut diatas maka sangat beralasan hukum apabila tergugat memohon kepada ketua/majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa tanggapan Tergugat dalam Eksepsi merupakan bagian dari tanggapan Tergugat dalam pokok perkara, oleh karena itu mohon agar supaya materi tanggapan Eksepsi dianggap termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tanggapan pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat keberatan dan menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui oleh Tergugat.
3. Bahwa dalil Para Penggugat pada halaman 3 sampai dengan halaman 8 yang pada pokoknya mendalilkan berdasarkan pada alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan pada angka Romawi I, II, III yaitu:

I. TENTANG OBYEK SENGKETA DAN KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;

II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN; dan

III. KEPENTINGAN/KEDUDUKAN HUKUM PARA PENGGUGAT.

4. Bahwa Tergugat sependapat dengan dalil-dalil Para Penggugat pada angka Romawi I sampai dengan angka Romawi III tersebut diatas, karena secara normatif dalil-dalil tersebut telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
5. Bahwa Tergugat keberatan dan tidak sependapat dengan dalil Para Penggugat pada angka Romawi IV tentang Alasan Dan Dasar Hukum

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 26 dari 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan karena tidak mempunyai dasar dan alasan hukum sehingga Tergugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia agar menolak dan mengesampingkan seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada angka Romawi IV ini.

6. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada angka 2 dan angka 3 karena Objek Sengketa yaitu Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 1345 Tahun 2020 Tentang Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021, tertanggal 16 Nopember 2020, telah diterbitkan sesuai kewenangan Tergugat, sesuai prosedur dan substansinya telah sesuai objek Keputusan serta telah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sehingga sangat nyata-nyata telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
7. Bahwa Terbitnya Objek Sengketa mengacu pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: M/11/HK.04/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang mana Surat Edaran tersebut diterbitkan dengan dasar hukum sebagaimana dijelaskan pada huruf B angka 2 dan angka 3 yaitu:
 2. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);*
 3. *Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);*

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 27 dari 97



8. Bahwa edaran Menteri Ketenagakerjaan tersebut merupakan kebijakan Pemerintah dalam menghadapi adanya wabah virus COVID-19 dalam rangka menyelamatkan perekonomian negara dan melindungi kepentingan pekerja/buruh dan menjaga kelangsungan usaha sebagaimana yang dijelaskan dalam bagian latar belakang pada huruf A yang menyatakan:

"Pandemi COVID-19 telah berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja/buruh termasuk dalam membayar upah. Dalam rangka memberikan perlindungan dan kelangsungan bekerja bagi pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan upah minimum pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19";

9. Bahwa Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: M/11/HK.04/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditujukan kepada seluruh Gubernur Seluruh Indonesia pada huruf C menyatakan:

C. Penetapan Upah Minimum Tahun 2021

Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi COVID-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada Gubernur untuk:

- 1. melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum Tahun 2020;*
- 2. melaksanakan Penetapan Upah Minimum setelah Tahun 2021 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- 3. menetapkan dan mengumumkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 pada tanggal 31 Oktober 2020.*

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diminta kepada saudara untuk menindaklanjuti dan menyampaikan Surat Edaran ini kepada Bupati/Walikota serta pemangku kepentingan terkait wilayah saudara. Demikian Surat Edaran ini untuk dipedomani.

10. Bahwa berdasarkan uraian Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: M/11/HK.04/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada huruf A, B dan C tersebut diatas maka dapat diperoleh fakta hukum yaitu:

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 28 dari 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintah yang dalam hal ini Menteri Ketenagakerjaan telah membuat kebijakan dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang telah berdampak pada perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja/buruh termasuk dalam membayar upah, hal ini sebagaimana dijelaskan pada Huruf A yang merupakan latar belakang terbitnya Surat Edaran;
- Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan pada huruf B tersebut mengacu pada dasar hukum yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk menerbitkan kebijakan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional;
- Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tersebut mengacu pula kepada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan yang pada pokoknya mengatur tentang wewenang Gubernur menetapkan Upah Minimum, prosedur Penetapan Upah Minimum dan substansi penetapan nilai Upah Minimum sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat (1), (2) dan (3);
- Menteri Tenaga Kerja sangat menyadari bahwa Upah Minimum harus ditetapkan setiap tahun sehingga pada tahun 2021 Gubernur seluruh Indonesia harus tetap menerbitkan Surat Keputusan tentang Upah Minimum di wilayahnya masing-masing berdasarkan wewenang dan prosedur sesuai Peraturan Pemerintah nomor 78

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 29 dari 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 Tentang Pengupahan jo. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pengupahan;

➤ Bahwa terkait dengan substansi besaran penetapan upah minimum ternyata ketentuan pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 78 Tahun 2015 dikesampingkan dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan ini dengan menentukan formula sebagaimana pada bagian Huruf C angka 1 dan angka 2 yang pada pokoknya menyatakan:

1. melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum Tahun 2020 dan 2. melaksanakan Penetapan Upah Minimum setelah Tahun 2021 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

➤ Bahwa dengan demikian Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: M/11/HK.04/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang diterbitkan berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan, adalah merupakan landasan hukum yang sah dan oleh karenanya dapat diberlakukan dalam menetapkan Upah Minimum Tahun 2021 dengan mengesampingkan ketentuan pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 78 Tahun 2015.

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 30 dari 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penetapan Upah Minimum Tahun 2021, Menteri Ketenagakerjaan memerintahkan agar Gubernur dalam menetapkan Upah Minimum sesuai ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Para Penggugat.

11. Bahwa dalam realitanya Tergugat sebagai Gubernur Kepulauan Riau dalam menjalankan wewenangnya menetapkan Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 telah melalui prosedur dan tahapan sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan:

- Surat Gubernur Nomor : 561/1542/DTKT-SET Hal: Penyampaian Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tanggal 2 November 2020;
- Berita Acara Dewan Pengupahan Kota Batam Tentang Rekomendasi Besaran Angka Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2021 Tanggal 10 November 2020.
- Surat Pjs. Walikota Batam Nomor: 13/TK/XI/2020 Hal: Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Kab/Kota (UMK) Batam Tahun 2021 tanggal 11 November 2020.
- Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau tentang Rekomendasi Besaran Angka Upah Minimum Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Tanggal 17 November 2020.

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum jawaban Tergugat pada angka 6 sampai dengan angka 11 tersebut di atas maka sangat beralasan hukum untuk menolak dan mengesampingkan dalil-dalil Para Penggugat angka 2 sampai dengan angka 14 pada halaman 8 s/d halaman 13 dan oleh karenanya sangat beralasan hukum apabila gugatan Para Penggugat untuk ditolak secara keseluruhannya.

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 31 dari 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa demikian juga dalil Para Penggugat angka 15 s/d angka 18 halaman 13 s/d halaman 16 haruslah ditolak karena terbitnya objek Sengketa yaitu Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 1345 Tahun 2020 Tentang Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021, tertanggal 16 Nopember 2020 telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggara Negara, Asas Bertindak Cermat sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut.

14. Bahwa surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tersebut disampaikan kepada Gubernur Seluruh Indonesia untuk dipedomani dalam menetapkan Upah Minimum Tahun 2021, sehingga di dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota di setiap Provinsi terdapat perbedaan yang tentunya melihat kondisi di wilayah masing-masing.

Berdasarkan berita Media online/linovhr.com ternyata dari 34 Provinsi di seluruh Indonesia dalam menetapkan UMP 2021 terdapat 29 Provinsi yang tidak menaikkan UMP yaitu sebagai berikut:

1. Sulawesi Utara Rp. 3.310.723.
2. Bengkulu Rp. 2.213.604.
3. Gorontalo Rp. 2.586.900.
4. Maluku Utara Rp. 2.721.530.
5. Banten Rp. 2.460.996.
6. Jawa Barat Rp. 1.810.351.
7. Aceh Rp. 3.165.030.
8. Sumatera Utara Rp. 2.499.500.
9. Sumatera Barat Rp. 2.484.041.
10. Sumatera Selatan Rp. 3.043.111.
11. Jambi Rp. 2.630.162.

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 32 dari 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Kepulauan Riau Rp. 3.005.460.
13. Riau Rp. 2.885.563.
14. Lampung Rp. 2.432.001.
15. Bangka Belitung Rp. 3.230.002
16. Kalimantan Utara Rp. 3.000.804
17. Kalimantan Tengah Rp. 2.903.144.
18. Kalimantan Barat Rp. 2.399.698.
19. Kalimantan Timur Rp. 2.981. 378.
20. Kalimantan Selatan Rp. 2.877.448.
21. Bali Rp. 2.494.000.
22. Nusa Tenggara Barat Rp. 2.183.883.
23. Nusa Tenggara Timur Rp. 1.950.000.
24. Sulawesi Tengah Rp. 2.303.711.
25. Sulawesi Tenggara Rp. 2.552.040.
26. Sulawesi Barat Rp. 2.369.670.
27. Maluku Rp. 2.604.961.
28. Papua Rp. 3.516.700; dan
29. Papua Barat Rp. 3.134.600.

Berdasarkan Berita online/detik.com untuk di provinsi Jawa Timur terdapat 11 Kabupaten/Kota yang tidak naik UMK Tahun 2021 yaitu:

1. Jombang UMK 2021 = UMK 2020 Rp. 2.654.095,87.
2. Tuban UMK 2021 = UMK 2020 Rp. 2.532.234,77.
3. Jember UMK 2021 = UMK 2020 Rp.2.355.662,90.
4. Banyuwangi UMK 2021 = UMK 2020 Rp.2.314.278,87.
5. Lumajang UMK 2021 = UMK 2020 Rp. 1.982.295,10.
6. Bondowoso UMK 2021 = UMK 2020 Rp.1.954.705,75.
7. Bangkalan UMK 2021 = UMK 2020 Rp.1.954.705,75.

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 33 dari 97



8. Nganjuk UMK 2021 = UMK 2020 Rp.1.954.705,75.
 9. Sumenep UMK 2021 = UMK 2020 Rp. 1.954.705,75.
 10. Kota Madiun UMK 2021 = UMK 2020 Rp. 1.954.705,75; dan
 11. Sampang UMK 2021 = UMK 2020 Rp. 1.913.321,73.
15. Bahwa berdasarkan data-data penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2021 dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2021 tersebut maka dapat diketahui fakta bahwa terdapat banyak Daerah yang tidak menaikkan UMP atau UMK, dan hal tersebut telah sesuai dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan yang merupakan kebijakan Pemerintah dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional yang berdasarkan pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020.
16. Bahwa meskipun Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan memberikan peluang kepada Tergugat untuk menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2021 sama dengan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2020, namun dalam kenyataannya Surat Keputusan UMK Kota Batam Tahun 2021 yang telah ditetapkan oleh Tergugat ternyata mengalami kenaikan dari UMK Kota Batam Tahun 2020 yaitu : UMK Kota Batam Tahun 2020 Rp. 4.130.279 naik menjadi UMK Kota Batam Tahun 2021 Rp. 4.150.930,-.
17. Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Tergugat yaitu Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 1362 Tahun 2020 Tentang Upah Minimum Kota Batam Tahun 2021, tertanggal 20 Nopember 2020 adalah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan oleh karenanya adalah sah secara hukum dan sangat beralasan hukum untuk dipertahankan dan diberlakukan.

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 34 dari 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex a quo et bono*)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima permohonan intervensi tertanggal 16 Februari 2021 melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal 18 Februari 2021, dari Pemohon atas nama **DEWAN PENGURUS KABUPATEN/KOTA APINDO KOTA BATAM**, yang diwakili oleh **RAFKI RASYID, S.E., M.M.**, selaku Ketua Dewan Pengurus APINDO Kota Batam, untuk dapat masuk dan bertindak sebagai salah satu pihak yang bersengketa dalam perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Intervensi tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI tertanggal 25 Februari 2021 yang amarnya menyatakan mengabulkan Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi untuk masuk sebagai pihak

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 35 dari 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI, dan menetapkan kedudukan Pemohon Intervensi sebagai Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Jawaban yang berisi Eksepsi dan Pokok Perkara tertanggal 1 Maret 2021 pada persidangan secara elektronik tanggal 3 Maret 2021, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

PARA PENGGUGAT TIDAK CERMAT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mengabaikan fakta bahwa sejak bulan Maret tahun 2020 telah terjadi pandemi Covid-19 di Indonesia yang berdampak kepada penurunan aktivitas ekonomi di berbagai bidang.
2. Bahwa penurunan aktivitas ekonomi akibat Pandemi Covid-19 telah membuat kemampuan pengusaha dalam membayar upah pekerja mengalami penurunan sangat signifikan bahkan berdampak pada sebagian pengusaha yang memilih untuk berhenti berusaha yang berakibat pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) baik sementara ataupun permanen sifatnya.
3. Bahwa disebutkan dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945:
“Dalam ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang”;
4. Bahwa akibat terjadinya Pandemi Covid-19 ini pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 2020 yang menunjukkan adanya kondisi kegentingan yang memaksa pemerintah harus menerbitkan Perpu yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No 2 Tahun 2020.

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 36 dari 97



5. Bahwa kondisi ekonomi yang genting dan darurat akibat Pandemi Covid-19 tidak dapat diabaikan karena sangat mempengaruhi kondisi semua pihak baik pemerintah, pengusaha, masyarakat umum ataupun pekerja/buruh itu sendiri yang menghadapi ancaman kehilangan pekerjaan akibat kondisi genting tersebut.

6. Bahwa Pemerintah melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor: M/11/HK.04/X/2020 pada huruf "A" telah tegas menyatakan:

"Pandemi Covid-19 telah berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja/buruh termasuk dalam membayar upah. Dalam rangka memberikan perlindungan dan kelangsungan bekerja bagi pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan upah minimum pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19".

7. Bahwa Asas bertindak cermat mengandung arti bahwa Suatu keputusan dan/atau tindakan didasarkan informasi dan dokumen lengkap serta tunduk, patuh dan taat serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan untuk mendukung legalitas penetapan dan pelaksanaan suatu keputusan. Sehingga gugatan tidak dipertimbangkan dengan cermat akibat Penggugat mengabaikan kondisi Pandemi Covid-19 dalam gugatannya dan Penggugat tidak memasukkan UU No. 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disese 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) sebagai aturan Perundang-undangan yang berlaku di dalam gugatannya.

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 37 dari 97



8. Bahwa pengabaian asas bertindak cermat dalam gugatan penggugat dapat mengancam kepentingan nasional yang lebih besar dan dapat merugikan pihak-pihak yang tidak diwakili oleh para penggugat. Pihak-pihak dimaksud antara lain: pengusaha, para pencari kerja, bahkan para pekerja/buruh yang tidak menjadi anggota serikat pekerja/buruh yang menghadapi ancaman kehilangan pekerjaan akibat penurunan kondisi ekonomi akibat Pandemi Covid-19.

9. Dengan demikian dalam gugatannya para penggugat, hanya berpikir dan berpedoman kepada suatu aturan dalam kondisi atau situasi normal, sementara secara fakta sudah sangat jelas kondisi pandemi yang terjadi pada saat ini adalah kondisi yang sangat genting, sangat mendesak yang diluar dugaan dan keinginan semua kalangan sehingga tentunya diperlukan suatu kebijakan hukum dan produk hukum serta keputusan hukum dari pemerintah termasuk dalam hal ini Gubernur Kepulauan Riau (dalam hal ini tergugat) demi menyelamatkan kepentingan besar termasuk dunia usaha dan juga kepentingan pekerja. Dengan dasar inilah secara latar belakang hukum, Gubernur Kepulauan Riau (dalam hal ini tergugat) telah benar dan prosedural secara hukum dalam menetapkan suatu Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1362 Tahun 2020 tentang Upah Minimum Kota Batam tahun 2021.

Berdasarkan eksepsi tersebut di atas maka sangat beralasan hukum apabila tergugat ii intervensi memohon kepada ketua/majelis hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menjatuhkan putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tanggapan Tergugat II Intervensi dalam Eksepsi merupakan bagian dari tanggapan Tergugat II Intervensi dalam pokok perkara,

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 38 dari 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu mohon agar supaya materi tanggapan Eksepsi dianggap termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tanggapan pokok perkara.

2. Bahwa Tergugat II Intervensi keberatan dan menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui Tergugat.

3. Bahwa dalil Para Penggugat pada halaman 3 sampai dengan halaman 8 yang pada pokoknya mendalilkan berdasarkan pada alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan pada angka Romawi I, II, III yaitu:

I. TENTANG OBYEK SENGKETA DAN KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN; dan

III. KEPENTINGAN/KEDUDUKAN HUKUM PARA PENGGUGAT

4. Bahwa Tergugat II Intervensi sependapat dengan dalil-dalil para Penggugat pada angka Romawi I sampai dengan angka Romawi III tersebut di atas, karena secara normatif dalil-dalil tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku.

5. Bahwa Tergugat II Intervensi keberatan dan tidak sependapat dengan dalil Para Penggugat pada angka Romawi IV tentang Alasan dan Dasar Hukum Gugatan karena tidak mempunyai dasar dan alasan hukum sehingga Tergugat II Intervensi memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia agar menolak dan mengesampingkan seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada angka Romawi IV tersebut.

6. Bahwa Penggugat mendalilkan pada angka Romawi IV angka 5 Tergugat tidak mempertimbangkan PP No 78 Tahun 2015 ketika menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1362 Tahun 2020 Tentang Upah Minimum Kota Batam tahun 2021. Sangat jelas dan nyata bahwa

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 39 dari 97

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mencantumkan dan mempertimbangkan PP 78 Tahun 2015 dalam konsideran “Mengingat” poin 11 dalam Surat Keputusan dimaksud. Penggugat kembali melanggar asas bertindak cermat dalam gugatan yang diajukan dengan tidak membaca SK Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nomor 1362 tersebut secara saksama.

7. Bahwa klaim penggugat pada angka Romawi IV poin 6 yang menyatakan Surat Keputusan Gubernur Kepri Nomor 1362 dapat merugikan “Seluruh Pekerja di Wilayah Kota Batam” tidak dapat diterima dan tidak dapat dibuktikan sehingga hanya berupa asumsi penggugat semata yang tidak didukung oleh bukti nyata ataupun survei/penelitian yang dilakukan pihak yang berkompeten. Sehingga dalil ini tidak relevan dan sudah seharusnya ditolak.
8. Bahwa dalil penggugat dalam angka Romawi IV poin 7-12 tidak mempertimbangkan sama sekali kondisi ekonomi yang menurun akibat Pandemi Covid-19 dan penggugat mengabaikan UU No. 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disesase 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Sehingga sangat beralasan hukum apabila dalil tersebut ditolak untuk seluruhnya karena mengabaikan fakta dan aturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Bahwa sebagai bukti ketidakmampuan sebagian pengusaha dalam membayar upah minimum yang telah ditetapkan oleh Gubernur Kepri dalam SK Gubernur Kepri Nomor 1362 Tergugat II Intervensi ingin menyampaikan surat pengajuan penangguhan upah dari para

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 40 dari 97

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengusaha kepada Gubernur Kepulauan Riau. Surat tersebut berasal dari:

- a. PT WOM Finance Cabang Batam
- b. PT Jasa Swadaya Utama
- c. PT Lotte Shopping Indonesia
- d. Marugame Udon Batam
- e. PT Anugrah Abadi Citarasa

10. Bahwa kenaikan Upah Minimum Kota Batam sebesar Rp 20.651 yang ditetapkan melalui SK Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1362 telah menimbulkan beban yang bertambah berat bagi pengusaha dalam membayar upah sehingga permohonan Penggugat dalam gugatannya yang meminta Upah Minimum Kota Batam naik sebesar Rp 135.060 akan membuat lebih banyak perusahaan terancam gulung tikar yang berakibat kepada kelangsungan bekerja para pekerja/buruh itu sendiri di Kota Batam.

11. Bahwa dalil penggugat dalam angka Romawi IV poin 12 hingga poin 18 tidak dapat diterima karena Tergugat dalam menetapkan Keputusan Gubernur Nomor 1362 Tentang Upah Minimum Kota Batam telah berdasarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku dan telah dengan cermat memperhatikan hierarki dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Tergugat telah mempertimbangkan kondisi masyarakat secara luas yang sedang menghadapi ancaman Pandemi Covid-19.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 41 dari 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat Seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex A quo et bono);

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Replik terhadap Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 10 Maret 2021, pada persidangan secara elektronik tanggal 10 Maret 2021, dan terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 15 Maret 2021, pada persidangan secara elektronik tanggal 17 Maret 2021, begitu juga dengan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik tertanggal 15 Maret 2021 pada persidangan secara elektronik tanggal 17 Maret 2021, yang masing-masingnya memuat isi lengkap sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya baik asli maupun fotokopi, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-29, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Dirjen PHI Dan Jamsostek Nomor B.432/PHIJSK/VIII/2012 Tanggal 09 Agustus 2012 Perihal Pemberitahuan Perangkat Organisasi SB/SP (fotokopi sesuai dengan asli);

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 42 dari 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Surat Keputusan DPP FSP LEM SPSI Nomor KEP.023/
DPP FSP LEM/SPSI/III/2020 Tanggal 16 Maret 2020
(fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Surat Keputusan PP SPKEP SPSI Nomor KEP.009/PP
SPKEP/SPSI/IV/2017 Tanggal 03 April 2017 (fotokopi
sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1362
Tahun 2020 Tanggal 20 November 2020 Tentang Upah
Minimum Kota Batam Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan
fotokopi);
5. Bukti P-5 : Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga dan Program
Umum FSP LEM Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
Tanggal 12 April 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti P-6 : Surat Keputusan Nomor Kep. 06/MUNAS VII/SPKEP
SPSI/V/2017 Tentang Anggaran Dasar Dan Anggaran
Rumah Tangga SPKEP SPSI Periode Tahun 2017-2022
Tanggal 18 Mei 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti P-7 : Surat Pimpinan Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja
Logam, Elektronik Dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia PT. Nexus Engineering Indonesia Nomor 022/
PUK F SP LEM SPSI/PT.NEI/X11/2020 Tanggal 24
November 2020, Hal Penolakan Upah Minimum Provinsi
Dan Upah Minimum Kota Batam Tahun 2021 (fotokopi
sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : Surat Ketua Serikat Pekerja Logam, Elektronik, Mesin
Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Sanipak
Indonesia Nomor 003-PUK/SPLEM/SPSI/PTSI Tanggal 25
November 2020, Hal Permohonan Pernyataan Sikap

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 43 dari 97

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penolakan Atas SK Pjs. Gubernur Kepri Tentang UMP dan UMK Kota Batam tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

9. Bukti P-9 : Surat Ketua Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Logam, Elektronik Dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Nok Precision Component Batam Nomor SP 054/PUK.LEM SPSI/PT.NPCB/XII/2020 Tanggal 01 Desember 2020 Hal Penolakan SK UMK 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10 : Surat Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Logam, Elektronik Dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Varta Batam Nomor 001/MCD-SPSI/XI/2020 Tanggal 01 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P-11 : Surat Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Logam, Elektronik Dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Takamori Indonesia Nomor 010/PUK/SPEM-TMI/XII/2020 Tanggal 01 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti P-12 : Surat Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Logam, Elektronik Dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Teckwah Paper Products Indonesia Nomor 003/TPPI-SPSI/XII/2020 Tanggal 02 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti P-13 : Surat DPD FSP LEM SPSI Provinsi Kepri Nomor: 029/DPD/FSP LEM-SPSI/KR/XII/2020 Tanggal 30 November 2020 Perihal Surat Keberatan Surat Keputusan UMP & UMK Kabupaten/Kota se Propinsi Kepulauan Riau (fotokopi sesuai dengan asli);

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 44 dari 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P-14 : Surat PD FSP KEP SPSI Kepri Nomor 06/PD FSP KEP/SPSI/XI/2020 Tanggal 30 November 2020 Perihal Surat Keberatan Surat Keputusan UMP dan UMK Kabupaten/Kota se Propinsi Kepulauan Riau (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti P-15 : Surat Kepala Badan Pusat Statistik Kota Batam Nomor B-270/BPS/2171.92200/12/2020 Tanggal 02 Desember 2020 Perihal Konfirmasi Angka Inflansi Tahunan Nasional Dan PDB Tahunan Nasional Terkait Upah Minimum (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti P-16 : Berita Acara Tentang Rekomendasi Besaran Angka Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2021 Tanggal 10 November 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti P-17 : Kartu Keanggotaan Serikat Pekerja FSP LEM SPSI atas nama Saiful Badri Sofyan, S.H. No. DPP.01.1291.04 (fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti P-18 : Kartu Keanggotaan Serikat Pekerja FSP LEM SPSI atas nama Hendra Cipta Ilyas No. 2.19.01.10.00026 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti P-19 : Resi Pos tanggal 01 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti P-20 : Resi JNE tanggal 01 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti P-21 : Ekpedisi JNE tanggal 01 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
22. Bukti P-22 : Screen shot berita online "RK Teken UMK 2021 Jabar, 17 Daerah Abaikan SE Menaker" (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 45 dari 97

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti P-23 : Screen shot berita online “Upah Minimum 2021 tidak naik, Ekonom: Daya beli semakin lemah” (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
24. Bukti P-24 : Screen shot berita online “Gaji Pokok Nggak Naik, Awas! Daya Beli Makin Nyungsep” (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
25. Bukti P-25 : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau Masa Bakti 2018-2021 tanggal 3 Januari 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
26. Bukti P-26 : Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.232/HK/VIII/2018 tentang Keanggotaan Dewan Pengupahan Kota Batam Masa Bhakti 2018-2021 tanggal 6 Agustus 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
27. Bukti P-27 : Surat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor B.337/M.NAKER/PHIJSK-UPAH/X/2017, hal Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2017 tanggal 13 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
28. Bukti P-28 : Surat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor B.240/M.NAKER/PHISSK-UPAH/X/2018, Hal Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2018, tanggal 15 Oktober 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
29. Bukti P-29 : Surat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor B-M/308/HI.01.00/X/2019, Hal Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 46 dari 97

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019, tanggal 15 Oktober 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya baik asli maupun fotokopi, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-36, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor: M/11/HK.04/X/2020 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), tanggal 26 Oktober 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T-2 : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T-3 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Disese 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 47 dari 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4 : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1362 Tahun 2020 Tentang Upah Minimum Kota Batam Tahun 2021, Tanggal 20 November 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Surat Pjs. Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 561/1542/DTKT-SET, hal: Penyampaian Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan, tanggal 2 November 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Berita Acara Tentang Rekomendasi Besaran Angka Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2021 tanggal 10 November 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Dokumen Rapat pembahasan UMK Tahun 2021, tanggal 13 November 2020, yang terdiri atas: a. Undangan Rapat tanggal 10 November 2020, b. Daftar Hadir Rapat, c. Berita Acara Rapat (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : Dokumen Rapat pembahasan rekomendasi penetapan UMK Tahun 2021, tanggal 16 November 2020, yang terdiri atas: a. Undangan Rapat tanggal 13 November 2020, b. Daftar Hadir Rapat, c. Berita Acara Rapat (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9 : Dokumen Rapat pembahasan rekomendasi penetapan UMK Tahun 2021, tanggal 17 November 2020, yang terdiri atas: a. Undangan Rapat tanggal 16 November 2020, b. Daftar Hadir Rapat, c. Berita Acara Rapat (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T-10 : Dokumen Rapat pembahasan penetapan usulan Walikota terkait UMK Tahun 2020, tanggal 18 November 2019, yang terdiri atas: a. Undangan Rapat tanggal 15 November

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 48 dari 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, b. Daftar Hadir Rapat, c. Berita Acara Rapat
(fotokopi sesuai dengan asli);

11. Bukti T-11 : Surat Pjs. Walikota Batam Nomor: 13/TK/XI/2020, hal
Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Kab/Kota (UMK)
Batam Tahun 2021 tanggal 11 November 2020 (fotokopi
sesuai dengan asli);

12. Bukti T-12 : Surat Kepala DISNAKERTRANS Provinsi Kepri Nomor:
561/788/DTKT-2/2020 hal Penetapan Upah Minimum Kab/
Kota Tahun 2021, tanggal 2 November 2020 (fotokopi
sesuai dengan asli);

13. Bukti T-13 : Pers Release tanggal 21 November 2020 (fotokopi sesuai
dengan asli);

14. Bukti T-14 : Screen shot berita online "Daftar Lengkap UMK Jatim
2021, 11 Kabupaten/Kota Tak Naik" (fotokopi sesuai
dengan fotokopi);

15. Bukti T-15 : Lembar Disposisi Gubernur Kepulauan Riau tanggal 4
Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

16. Bukti T-16 : Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1047
Tahun 2019 tentang Upah Minimum Kota Batam Tahun
2020, tanggal 21 November 2019 (fotokopi sesuai dengan
asli);

17. Bukti T-17 : Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, yang diundangkan pada tanggal 25
Maret 2003 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

18. Bukti T-18 : Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang
Pengupahan yang diundangkan tanggal 23 Oktober 2015
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 49 dari 97

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti T-19 : Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak yang diundangkan tanggal 27 Juni 2016 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
20. Bukti T-20 : Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum yang diundangkan tanggal 23 November 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
21. Bukti T-21 : Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak yang diundangkan tanggal 09 Oktober 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
22. Bukti T-22 : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
23. Bukti T-23 : Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan yang diundangkan tanggal 6 Juni 2016 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
24. Bukti T-24 : Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah yang diundangkan tanggal 21 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
25. Bukti T-25 : Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 50 dari 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Upah Minimum (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

26. Bukti T-26 : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha Dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

27. Bukti T-27 : Surat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor B.337/M.NAKER/PHIJSK-UPAH/X/2017, hal Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2017 tanggal 13 Oktober 2017 (fotokopi sesuai fotokopi);

28. Bukti T-28 : Surat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor B.240/M.NAKER/PHISSK-UPAH/X/2018, Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2018 tanggal 15 Oktober 2018 (fotokopi sesuai fotokopi);

29. Bukti T-29 : Surat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor B-M/308/HI.01.00/X/2019, Hal: Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2019 tanggal 15 Oktober 2019 (fotokopi sesuai fotokopi);

30. Bukti T-30 : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau Masa Bakti 2018-2021 tanggal 3 Januari 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

31. Bukti T-31 : Tata Tertib Sidang Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau Masa Bakti 2018-2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 51 dari 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bukti T-32 : Rapat Dewan Pengupahan Kota Batam tanggal 3 November 2020, yang dilengkapi dengan: a. Undangan Rapat tertanggal 27 Oktober 2020, b. Daftar Hadir Rapat, c. Notulen Rapat (fotokopi sesuai dengan asli);
33. Bukti T-33 : Rapat Dewan Pengupahan Kota Batam tanggal 5 November 2020, yang dilengkapi dengan: a. Undangan Rapat tertanggal 4 November 2020, b. Daftar Hadir Rapat, c. Notulen Rapat (fotokopi sesuai dengan asli);
34. Bukti T-34 : Rapat Dewan Pengupahan Kota Batam tanggal 9 November 2020, yang dilengkapi dengan: a. Undangan Rapat tertanggal 4 November 2020, b. Daftar Hadir Rapat, c. Notulen Rapat (fotokopi sesuai dengan asli);
35. Bukti T-35 : Rapat Dewan Pengupahan Kota Batam tanggal 10 November 2020, yang dilengkapi dengan: a. Undangan Rapat tertanggal 9 November 2020, b. Daftar Hadir Rapat, c. Notulen Rapat (fotokopi sesuai dengan asli);
36. Bukti T-36 : Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.232/HK/VIII/2018 tentang Keanggotaan Dewan Pengupahan Kota Batam Masa Bhakti 2018-2021 tanggal 6 Agustus 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya baik asli maupun fotokopi, masing-masing diberi tanda T.II.INTV-1 sampai dengan T.II.INTV-13, sebagai berikut:

1. Bukti T.II.INTV-1 : Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: M/11/HK.04/X/2020 Tahun 2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Corona Virus

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 52 dari 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disease 2019 (Covid-19) (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);

2. Bukti T.II.INTV-2 : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, tanggal 31 Maret 2020 (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
3. Bukti T.II.INTV-3 : Undang-Undang RI No 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, tanggal 16 Mei 2020 (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
4. Bukti T.II.INTV-4 : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 1362 Tahun 2020 tanggal 20 November 2020 tentang Upah Minimum Kota Batam Tahun 2021 (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
5. Bukti T.II.INTV-5 : Berita Resmi Statistik Keadaan Ketenagakerjaan Kota Batam Agustus 2020, tanggal 2 Desember 2020 (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 53 dari 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T.II.INTV-6 : Surat Publikasi hasil penelitian: Dampak Kebijakan Upah Minimum Terhadap Tingkat Upah dan Pengangguran di Jawa, Date 2004, Author : Sandra, Neneng (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
7. Bukti T.II.INTV-7 : Ulasan Lengkap Adakah Aturan Soal Upah Sundulan? <http://hukumonline.com> (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
8. Bukti T.II.INTV-8 : Surat Pimpinan Perusahaan WOM Finance Nomor: 001/UMP/HC-SUMBAGUT/2021 tanggal 8 Januari 2021 perihal Permohonan Pelaksanaan UMP Prov Batam Tahun 2021 sama dengan UMP Batam Tahun 2020 (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
9. Bukti T.II.INTV-9 : Surat dari PT Jasa Swadaya Utama Nomor: 196/JSU-HRGD-PA/20 tanggal 10 Desember 2020 perihal Permohonan Pelaksanaan Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T.II.INTV-10 : Surat dari PT Lotte Shopping Indonesia Nomor: 122/XII/20/HRD-LSI/LT tanggal 21 Desember 2020 perihal Permohonan Pelaksanaan UMK Tahun 2021 sama dengan UMK Tahun 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T.II.INTV-11 : Surat dari PT. Sriboga Marugame Indonesia Nomor: 048/SMI-HRD/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 perihal Permohonan Pelaksanaan

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 54 dari 97

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMK Kota Batam Tahun 2021 sama dengan UMK Kota Batam Tahun 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);

12. Bukti T.II.INTV-12 : Surat dari Direktur Utama PT. Anugrah Abadi Citrarasa Nomor: 01/AACR/XI/2020 tanggal 11 Desember 2020 perihal Permohonan Pelaksanaan UMK Kota Batam 2021 sama dengan UMK Batam Tahun 2020 Peraturan Perusahaan (Fotokopi sesuai dengan asli);

13. Bukti T.II.INTV-13 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Para Penggugat:

1. SAMDANA GINTING:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan dan sebagai Sekretaris Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin, sejak tahun 2017;
- Bahwa Saksi tahu proses keluarnya objek sengketa yang dikeluarkan oleh Gubernur, itu keluar dari kesepakatan atau usulan di dalam berita acara yang dikeluarkan oleh Dewan Pengupahan Kota Batam. Dewan Pengupahan Kota Batam merekomendasikan kepada Walikota berdasarkan aturan yang berlaku khususnya yang ada di PP Nomor 78 tahun 2015 dan Permen Nakertrans Nomor 15 tahun 2018;
- Bahwa PP Nomor 78 tahun 2015 dipakai sejak tahun 2017;
- Bahwa Penetapan Upah Minimum terkait dengan pertumbuhan inflasi

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 55 dari 97

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertumbuhan ekonomi diambil dari data Badan Pusat Statistik Kota Batam karena di Dewan Pengupahan Kota Batam itu juga ada BPS sebagai salah satu unsur, jadi data yang kita ambil besaran persentase pertumbuhan ekonomi dan inflasi tadi kita ambil dari Badan Pusat Statistik Kota Batam, pertumbuhan ekonomi diambil dari BPS;

- Bahwa alur terbitnya objek sengketa, setelah rapat dilakukan Dewan Pengupahan Kota Batam merekomendasikan ke Walikota dan Walikota ke Gubernur;
- Bahwa seharusnya dijelaskan berapa besaran UMK yang dinaikkan, sebelum PP 78 tahun 2015 memang seperti itu besarnya, tapi setelah ada PP 78 tahun 2015 pemerintah telah menetapkan aturan menjadi baku di dalam PP 78 itu sendiri, Jadi kami tidak menemukan sebenarnya aturannya itu naiknya berapa persen tidak dijelaskan dalam SK tersebut;
- Bahwa tidak dilakukan voting karena pihak Apindo, menyampaikan ada covid-19 yang merebak pada saat itu, tetapi dasar yang dipakai kenapa akhirnya jadi dua usulan, karena kami sepakat dipakai dua usulan tersebut, bukan karena berdasarkan aturan. Disebutkan pertumbuhan ekonomi kuartal 1, 2 dan kuartal 3 sementara di aturannya adalah Kuartal 3 dan 4 tahun 2019 Kuartal 1 dan 2 tahun 2020. Yang diminta pengusaha Kuartal 1, 2 ,3 dan di 2020 itu menjadi bagian yang harus diperhitungkan maka di situlah kami keberatan, jadi ada perbedaan pendapat di situ, padahal kalau melihat di aturan jelas di PP Nomor 78 pada saat itu kami sampaikan yang harus dipakai adalah Kuartal 1 dan 2 2020 kuartal 3 2019 sehingga mekanismenya sesuai dengan PP Nomor 78 tahun 2015.
- Bahwa Dewan Pengupahan Kota sudah melakukan rapat 2 (dua) kali.
- Bahwa yang menginisiasi rapat tersebut dari Dinas Tenaga Kerja Kota

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 56 dari 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam;

- Bahwa yang hadir pada saat rapat tersebut Pak Simson dan Ketua Dewan Pengupahan;
- Bahwa Saksi sebagai anggota Dewan Pengupahan Kota Sejak tahun 2019 sampai tahun 2020 dan sekarang;
- Bahwa Anggota Dewan Pengupahan Kota dan Anggota Dewan Pengupahan Provinsi tidak ada berkoordinasi;
- Bahwa BPS juga sebutkan besaran 3,27% itu yang menjadi patokan kami;
- Bahwa benar objek sengketa keluar tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, dari kami Dewan Pengupahan unsur Serikat Pekerja serikat buruh itu mengusulkan sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu yang seperti saya sebutkan tadi PP Nomor 78 tahun 2015 dan Permennaker Nomor 15 tahun 2018. Kenaikan upah minimum kota berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi sesuai yang dijabarkan bahwa yang dimaksud pertumbuhan ekonomi itu adalah pertumbuhan ekonomi dari tahun berjalan dan tahun sebelumnya terjadi di 3 tahun sampai 4 tahun sebelumnya kuartal 1 dan 2 tahun berjalan lalu ditambah lagi dengan inflasi
- Bahwa ada surat edaran dari Menteri kami dari serikat buruh, menyatakan agar surat edaran Menteri tersebut jangan dipakai karena di tahun-tahun sebelumnya kita hanya berpatokan pada aturan yang berlaku;
- Bahwa saksi tahu bahwa surat inflasi dari kementerian biasanya dari BPS Nasional;
- Bahwa pada saat rapat itu wakil dari BPS menyampaikan bahwasanya pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga 2020 juga kemudian mengalami kontraksi atau minus;

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 57 dari 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada surat dari Gubernur Riau kepada Walikota untuk meminta supaya Dewan Pengupahan Kota Batam merekomendasikan satu angka ke Walikota kemudian diteruskan ke Gubernur dan harus merekomendasikan besaran upah, walaupun terjadi perbedaan usulan disana;
- Bahwa di tahun 2020 dan 2021 ada, Menteri Ketenagakerjaan mengeluarkan pendelegasian terkait keberatan surat edaran Menteri mengenai UMK tersebut sama dengan tahun sebelumnya, bahwa UMK itu sama dengan tahun sebelumnya dan tidak menetapkan besarnya;

2. SIMSON SEBAYANG:

- Bahwa Saksi pernah membaca SK Gubernur yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa objek sengketa tentang besaran UMK Batam tahun 2021;
- Bahwa sesuai dengan formula di PP 78 bahwa upah minimum itu adalah upah minimum tahun berjalan ditambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dan inflasi itu secara Nasional, biasanya kami terima surat pemberitahuan inflasi dan pertumbuhan ekonomi itu di akhir bulan Oktober tahun 2020. kami terima tanggal 27 Oktober 2020, 2021 kami terima biasanya berisi besaran inflasi dan pertumbuhan ekonomi tapi kali ini isinya tidak ada angka itu, karena isinya penetapan UMK di masa pandemi Covid-19 UMK untuk tahun depan tahun 2021 sama dengan tahun 2020 itu intinya bunyinya. Sebelum kita membuat rekomendasi saran dan pertimbangan ke Walikota tentunya Dewan Pengupahan mengadakan rapat, rapat untuk membuat rekomendasi tersebut, rapat pertama tanggal 3 itu agendanya menyampaikan surat dari Kementerian kepada seluruh anggota Dewan Pengupahan, rapat kedua tanggal 5 bulan November 2020 penyampaian dari BPS Batam, karena anggota Dewan Pengupahan

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 58 dari 97

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 1 orang dari BPS statistik menyampaikan sebenarnya inflasi dan pertumbuhan ekonomi itu 3,27%, rapat ketiga tanggal 7 November, tanggal 9 November itu sudah mulai perundingan-perundingan untuk menetapkan, tanggal 9 sudah mulai masuk usulan yang diajukan kepada Walikota, merujuk kepada surat edaran Menteri Kemenaker atau merujuk kepada data inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang disampaikan oleh BPS Batam sampai sore, lanjut lagi rapat tanggal 10 November diserahkan kepada Walikota, kita membuat berita acara yang diajukan adalah 2 angka, 1 berdasarkan surat edaran Kementerian bahwa UMK tahun 2021 sama dengan tahun 2020 artinya tidak ada kenaikan satu lagi berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi itu ada 3,27% dimasukkan ke Walikota, serta dibuat berita acara dan daftar hadir bagi peserta yang mengikuti rapat tersebut;

- Bahwa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 Pengusaha dan Pekerja memakai PP 78 tahun 2015 sebagai dasarnya usulan UMK dari tahun ke tahun;
- Bahwa usulan tersebut 1 (satu) ke Gubernur dan 1 (satu) usulan lagi ke Walikota;
- Bahwa UMK Kota seharusnya sama dengan tahun lalu;
- Bahwa kenaikan UMK tahun 2021 sebesar 20 ribu;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang surat edaran dari Kementerian tentang inflasi dan pertumbuhan ekonomi dimasa pandemi Covid-19. Karena ini pandemi, yang kita terima bukan besaran inflasi dan pertumbuhan ekonomi seperti biasa, penetapan UMK dimasa pandemi poinnya salah satunya adalah tidak ada kenaikan UMK;
- Bahwa dasar dewan pengupahan mendapatkan angka tersebut dari BPS yang memberikan dan anggota yang meminta dari tahun ke tahun dan itu tidak terlalu sulit;

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 59 dari 97

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rapat tanggal 10 November tidak dilakukan voting karena kedua belah pihak sepakat tidak dilakukan voting.
- Bahwa yang diusulkan surat ke Gubernur tidak sama dengan rekomendasi dari Walikota Batam;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Tergugat:

1. MANGARA MANGATUR SIMARMATA:

- Bahwa Saksi bertugas di Disnaker selaku Kadis di Disnaker Tanjungpinang kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa Saksi sebelum menjadi Kepala Dinas, sebelumnya di bagian perumahan kawasan dan pemukiman di Tanjungpinang;
- Bahwa Saksi tahu proses keluarnya objek sengketa yaitu pada saat keluar surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang penetapan upah minimum tahun 2021, tanggal 27 Oktober 2020 kami menyampaikan undangan rapat dalam rangka pembahasan UMK, Rapat tanggal 27 Oktober anggota Dewan Pengupahan kota pada saat itu, ada dari unsur-unsur pekerja dan serikat buruh dan ada juga unsur pemerintah, lalu kami membuat undangan, bulan November 2020 membuat surat kepada dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau, kemudian juga Gubernur Kepulauan Riau tanggal 2 November 2020 membuat surat kepada Bupati Walikota Provinsi Kepulauan Riau untuk menyampaikan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang penetapan upah minimum tahun 2021 dari Disnaker. dari Dinas Ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota membuat surat ke Dinas di Kabupaten Kota tanggal 2 November di kabupaten kota untuk melakukan persiapan Kapan Upah Minimum Kabupaten/Kota

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 60 dari 97

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021 dibahas, kemudian juga pada tanggal yang sama Gubernur juga mengirimkan surat kepada Walikota tentang penyampaian surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang penetapan upah minimum tahun 2021. November 2020 surat Walikota Batam nomor 13//11/2020 mengirimkan tentang UMK Kota Batam tahun 2001 di Batam yang dihadiri oleh perwakilan dari Kabupaten Karimun, Lingga, Natuna, Anambas, Dinas Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang dan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dan di sini kami melaksanakan rapat. Kemudian rapat dilaksanakan lagi pada tanggal 16 November 2020 hari Senin dengan surat undangan rapat ke Disnakertrans Provinsi Kepulauan Riau tanggal 13 November 2020 perihal undangan, jadi Acaranya tanggal 16 November dalam rangka rapat rekomendasi penetapan UMK tahun 2021 Kota Batam Kabupaten Karimun dan lain-lain termasuk Kota Batam UMK Kota Batam;

- Bahwa Saksi hadir pada saat rapat tersebut di Batam Center;
- Bahwa ada surat undangan tanggal 13 November 2020 perihal undangan intinya pembahasan tentang UMK Kota Batam;
- Bahwa rapat pada tanggal 16, 17 dan 18 November 2020 ada berita acaranya;
- Bahwa itu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan setiap sekali 5 tahun harus ditinjau ulang bukan membuat rumusan atau formula ketika ada uang upah minimum yang akan kita berlakukan sama dengan upah minimum yang berjalan saat ini tambah upah minimum yang berjalan x pertumbuhan ekonomi inflasi, bukan itu yang bisa kita pakai untuk menentukan upah minimum tahun 1 tetapi kita harus menetapkan KHL sesuai dengan undang-undang;

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 61 dari 97

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada lampiran berita acara dari Dewan Pengupahan Kota Batam yang disampaikan ke Walikota;
- Bahwa berita acara tersebut dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan surat keputusan Gubernur dalam penetapan UMK Kota Batam;
- Bahwa dari pihak Dinas Tenaga Kerja provinsi ada mengirimkan surat kepada Dinas Tenaga Kerja kabupaten kota meminta supaya Dewan Pengupahan kota itu merekomendasikan hanya 1 (satu) angka saja yang diusulkan;
- Bahwa ada yang menyampaikan kepada forum untuk meminta agar sesuai dengan perhitungan dari BPS;
- Bahwa disampaikan oleh BPS atau tidak bahwa kami tidak pernah menyimpulkan bahwa 3,27% itu merupakan rekomendasi jadi dinaikkan Rp 20.000 kalau kita hitung itu naik sekitar 0,5% Rp 20.000 bahwa itu ada dibahas pada dasarnya Walikota mengusulkan itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pengusaha dan pekerja di dalam Dewan Pengupahan Provinsi;
- Bahwa memang benar saksi membuat undangannya upah minimum kota untuk pembahasan sehingga berita acara ada tapi absensi tanggal 16 November pada waktu itu memang tidak ada karena pada saat itu mereka masih melakukan pembahasan upah minimum Provinsi;
- Bahwa tempat dilaksanakan rapat pada tanggal 17 November 2020 di Graha Kepri;
- Bahwa pada saat itu hanya satu angka yang direkomendasikan kepada Walikota;
- Bahwa tidak ada dimasukkan diktum tersebut di objek sengketa sesuai undang-undang di dalam konsideran atau diktum tersebut menjelaskan PP 78 di uraikan Permenaker nomor 15 tahun 2018, bahwa rujukan dari

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 62 dari 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat edaran itu tidak ada dimuat dalam objek sengketa, Perpu nomor 1 tahun 2020 dan undang-undang nomor 22 tahun 2020 tentang bencana alam karena Covid-19, dianggap sebagai bencana sebagaimana dalam surat edaran dan rujukannya;

- Bahwa penandatanganan berita acara Dewan Pengupahan tanggal 17 November 2020;
- Bahwa Rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi ditandatangani tanggal 18 November 2020 yang disampaikan ke Gubernur;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai penyampaian dokumen tanggal 18 November 2019;
- Bahwa dilakukan pembahasan UMK kota dan Provinsi sekali 5 tahun, KHL harus dievaluasi sesuai PP 78 dan Permen Naker 18 Tahun 2020 bahwa ada perubahan komponen untuk digunakan pengupahan di tahun 2021;
- Bahwa sesuai aturan yang melakukan survei adalah BPS bukan Disnaker;
- Bahwa Tahun 2021 BPS tidak bisa mengeluarkan angka tersebut karena situasi Covid-19;
- Bahwa Saksi meminta pihak BPS untuk memaparkan hal tersebut, tetapi tidak ditulis di dalam berita acara;
- Bahwa rekomendasi pengupahan kota ada dibahas di dalam Dewan Provinsi;
- Bahwa rekomendasi Walikota dialamatkan ke Gubernur lalu didisposisi lalu diserahkan ke disnaker ketua Dewan Pengupahan Provinsi untuk melaksanakan pembahasan upah minimum Kabupaten/Kota seluruh Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa BPS tidak bisa melakukan survey berdasarkan keterangan saat kami mempertanyakan hal tersebut ke Kementerian di Jakarta,

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 63 dari 97



alasannya karena Covid-19 saat itu Kementerian tidak bisa memuat angka, karena BPS tidak bisa survey;

- Bahwa tidak dimuat apa-apa saja yang disampaikan saat itu Karena sebelum melakukan proses pembahasan kami meminta BPS untuk melakukan pemaparan tersebut;
- Bahwa saat menerima rekomendasi dari Walikota saksi membaca rekomendasi tersebut;
- Bahwa ketika dibaca di objek sengketa tidak ada nilai yang direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan, karena keluar hasil seperti itu, hasil dari rapat unsur pengusaha dan Dewan Pengupahan Kota dan Provinsi;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. LEDIA SENTIKA HABEAHAN

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Anugrah Rasa di Batam sudah 8 bulan;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang SK Gubernur yang menjadi objek sengketa mengenai kenaikan upah;
- Bahwa Saksi yang membuat surat yang dikirimkan ke Gubernur tentang ketidakmampuan perusahaan membayar kenaikan upah 0,5% tersebut;
- Bahwa Saksi tahu bahwa perusahaan tidak mampu membayar kenaikan upah tersebut dari pimpinan perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak bertanya kenapa tidak ada kenaikan gaji, yang semestinya minta lebih dari 0,5% kenaikan tersebut;
- Bahwa jabatan saksi di Holland Bakery sebagai HRD;
- Bahwa alasan saksi mengirimkan surat ke Gubernur agar tidak naik UMK 0,5% tersebut karena kenaikan UMK bisa menambah pengangguran;

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 64 dari 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada pengurangan karyawan;
- Bahwa Pengurangan karyawan di Holland Bakery 20% itu terjadi akibat Covid19;
- Bahwa Pengurangan karyawan di Holland Bakery sekitar 20 orang;
- Bahwa sebelum surat Gubernur keluar Apindo terlebih dahulu mengeluarkan surat permohonan tersebut;
- Bahwa sesuai UMK yang saksi terima saat ini sekitar kurang lebih RP. 4.150.000.-;
- Bahwa Saksi sebagai HDR menerima upah diatas UMK;
- Bahwa Saksi termasuk yang bekerja di bawah 1 tahun sebagai HRD;
- Bahwa saksi tidak tahu regulasi penangguhan upah tentang regulasi penangguhan upah ketidakanggupan membayar;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa di perusahaan saksi bekerja tidak melakukan regulasi penangguhan upah;

Menimbang, bahwa keterangan lengkap saksi-saksi tersebut di atas, keseluruhannya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan secara elektronik pada tanggal 28 April 2021;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan apapun lagi, dan memohon putusan pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa diatas;

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 65 dari 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat keputusan yang dimohonkan oleh Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang sebagaimana di dalam posita dan petitum Gugatan Para Penggugat dalam sengketa *a quo* adalah sebagai berikut:

Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1362 Tahun 2020 Tentang Upah Minimum Kota Batam Tahun 2021, tertanggal 20 November 2020 (*vide* Bukti P-4 = Bukti T-4 = Bukti T.II.INTV-4), selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 19 Februari 2021 pada persidangan secara elektronik tanggal 24 Februari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi juga telah memberikan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 1 Maret 2021, pada persidangan secara elektronik tanggal 3 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Eksepsi Tergugat: Objek Sengketa bukan merupakan Objek Sengketa TUN;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat terhadap eksepsi tersebut adalah sebagai berikut:

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 66 dari 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan surat keputusan Upah Minimum Kota Batam Tahun 2021 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 1362 Tahun 2020 Tentang Upah Minimum Kota Batam Tahun 2021, tertanggal 20 Nopember 2020 yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa di dalam Objek Sengketa, konsideran Memperhatikan angka 2 mengacu pada Surat Gubernur Nomor: 561/1542/DTKT-SET, Hal: Penyampaian Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) Tanggal 2 November 2020;
- Bahwa, surat edaran dimaksud adalah Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: M/11/HK.04/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- Bahwa, Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tersebut diterbitkan dengan mengacu pada dasar hukum sebagaimana dijelaskan pada huruf B angka 2 dan angka 3 yaitu: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
- Bahwa, dalam Bab V tentang Ketentuan Penutup undang-undang tersebut, pada Pasal 27 ayat (3) yang menyatakan: "Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.";

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 67 dari 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dengan demikian Objek Sengketa *a quo* yang merupakan Keputusan Tergugat sebagai tindak lanjut dari kebijakan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: M/11/HK.04/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 dalam rangka pemulihan ekonomi nasional adalah merupakan suatu keputusan yang bukan merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan apakah Objek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang Peratun)

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

- Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

- Pasal 47 Undang-Undang Peratun

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara."

- Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan."

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 68 dari 97

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”*

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *in litis* adalah Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1362 Tahun 2020 Tentang Upah Minimum Kota Batam Tahun 2021, tertanggal 20 November 2020 (*vide* Bukti P-4 = Bukti T-4 = Bukti T.II.INTV-4);

Menimbang, bahwa apabila dicermati pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang–Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terdapat enam unsur dalam ketentuan pasal tersebut yang bersifat kumulatif yang artinya untuk dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara maka suatu keputusan harus memenuhi keenam unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal tersebut, yaitu:

1. *Bentuk Penetapan itu harus tertulis;*
2. *Penetapan dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;*
3. *Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;*
4. *Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;*
5. *Bersifat Konkret, Individual dan Final*
6. *Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;*

Menimbang, bahwa apabila Objek Sengketa *a quo* diuji menggunakan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang–Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 69 dari 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, maka tidak terpenuhi unsur konkret individual, karena Objek Sengketa *a quo* tersebut bersifat umum abstrak dalam hal mengatur standar upah minimum untuk diterapkan di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa selanjutnya sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 1 angka 7 sebagaimana telah diuraikan di atas, pengertian Keputusan Tata Usaha Negara diperluas maknanya menjadi: *ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan*. Dan lebih lanjut perluasan makna tersebut diatur dalam Pasal 87. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa adanya perluasan makna objek sengketa Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagai hukum materiil administrasi negara, tidak hanya penetapan atau keputusan yang bersifat konkret, individual dan final saja, tetapi juga segala perbuatan atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam bentuk keputusan atau penetapan yang isinya dapat juga menghasilkan akibat secara umum atau mengatur umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, apabila Objek Sengketa *a quo* diuji berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut juga bersesuaian dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 yang menyatakan: *Objek Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi:*

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 70 dari 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Bersifat: konkret-umum (contoh: keputusan tentang penetapan upah minimum regional), dan juga bersesuaian dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 yang menyatakan: 2. Sengketa Tata Usaha Negara Mengenai Upah Minimum Regional, a. Objek gugatan dalam bentuk surat keputusan gubernur/bupati/walikota biasanya adalah berbentuk *beschikking/keputusan pejabat pemerintah atau kebijakan (beleidsregel/pseudo wetgeving)*, adalah menjadi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan Objek Sengketa a quo bukanlah objek sengketa tata usaha negara karena diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, akan Majelis Hakim pertimbangankan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, mengatur sebagai berikut: “Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan ke peradilan tata usaha negara”;

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 71 dari 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* merupakan suatu keputusan yang dasar penerbitannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Bab IV Ketenagakerjaan, sebagai berikut:

Pasal 88 ayat (1) dan (2):

- (1) *Setiap pekerja/buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*
- (2) *Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*

Menimbang, bahwa jika merujuk pada ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut di atas, sejak undang-undang tersebut diterbitkan, telah diatur mengenai penetapan kebijakan pengupahan yang dalam hal ini menjadi wewenang pemerintah dan merupakan produk rutin yang dikeluarkan setiap tahunnya, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan: "*Penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan setiap tahun berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa Objek Sengketa *a quo* bukanlah keputusan baru yang terbit berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, meskipun di dalam konsiderannya memuat peraturan tersebut, sehingga tidak berlaku ketentuan dalam Pasal

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 72 dari 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tersebut, dan terhadap Objek Sengketa *a quo* dapat dijadikan objek gugatan ke peradilan tata usaha negara, serta merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa terhadap objek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat tidaklah beralasan hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi;

Eksepsi Tergugat II Intervensi: Para Penggugat Tidak Cermat Dalam Mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat II Intervensi terhadap eksepsi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mengabaikan fakta bahwa sejak bulan Maret tahun 2020 telah terjadi pandemi Covid-19 di Indonesia yang berdampak kepada penurunan aktivitas ekonomi di berbagai bidang;
- Bahwa Asas bertindak cermat mengandung arti bahwa Suatu keputusan dan/atau tindakan didasarkan informasi dan dokumen lengkap serta tunduk, patuh dan taat serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan untuk mendukung legalitas penetapan dan pelaksanaan suatu keputusan. Sehingga gugatan tidak dipertimbangkan dengan cermat akibat Penggugat mengabaikan kondisi Pandemi Covid-19 dalam gugatannya dan Penggugat tidak memasukkan UU No. 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disesase 2019 (Covid-19) Dan/

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 73 dari 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) sebagai aturan Perundang-undangan yang berlaku di dalam gugatannya.

- Bahwa pengabaian asas bertindak cermat dalam gugatan penggugat dapat mengancam kepentingan nasional yang lebih besar dan dapat merugikan pihak-pihak yang tidak diwakili oleh para penggugat. Pihak-pihak dimaksud antara lain: pengusaha, para pencari kerja, bahkan para pekerja/buruh yang tidak menjadi anggota serikat pekerja/buruh yang menghadapi ancaman kehilangan pekerjaan akibat penurunan kondisi ekonomi akibat Pandemi Covid-19.

Menimbang, bahwa mencermati dalil eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil tersebut bukanlah merupakan dalil eksepsional terkait dengan formal gugatan, namun telah masuk ke dalam dalil pokok perkara, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dalam bagian eksepsi, dan untuk itu terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi patut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara, namun sebelumnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai formal gugatan sebagai berikut;

TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan "Apakah gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan?"

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 74 dari 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tenggang waktu pengajuan gugatan, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”

- Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.”

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* ditetapkan pada tanggal 20 November 2020 (*vide* Bukti P-4 = Bukti T-4 = Bukti T.II.INTV-4), dan diterima oleh Para Penggugat pada tanggal 27 November 2020 melalui Pegawai Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau di Kantor Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (*vide* dalil gugatan halaman 6);

Menimbang, bahwa terhadap Objek Sengketa *a quo*, Para Penggugat kemudian menyampaikan Surat Keberatan Nomor: 029/DPD/FSP LEM-SPSI/KR/XII/2020 tertanggal 30 November 2020 (*vide* Bukti P-13) dan Surat Keberatan Nomor: 06/PD FSP KEP/SPSI/XI/2020 tertanggal 30 November (*vide* Bukti P-14). Surat-surat Keberatan tersebut dikirimkan melalui POS dan ekspedisi pada tanggal 1 Desember 2020 (*vide* Bukti P-19 dan P-20), dengan status telah diterima pada tanggal 7 Desember 2020 (*vide* Bukti P-21);

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Para Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan sampai dengan batas waktu yang

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 75 dari 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal 19 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya administratif berupa keberatan tersebut masih dalam tenggang waktu mengajukan keberatan sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi *"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan"*;

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi *"Badan dan atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja"*, dan dihubungkan dengan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa dengan tidak adanya tanggapan Tergugat atas keberatan Para Penggugat dalam waktu yang telah ditentukan untuk itu, maka selanjutnya Para Penggugat dapat langsung mengajukan gugatan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendaftarkan gugatannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 19 Januari 2021 yang mana sebelumnya upaya administratif berupa keberatan diajukan Para Penggugat pada tanggal 1 Desember 2020 dan diterima Tergugat pada tanggal 7 Desember 2021 (*vide* Bukti P-19, P-20, dan P-21), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para penggugat masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 76 dari 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Administratif yang berbunyi *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"*;

KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kepentingan Para Penggugat, yang merupakan salah satu syarat limitatif dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."

atau yang dalam teori hukum acara dikenal dengan adagium *"Point d'interest, point d'action"* (bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses), sehingga seseorang/badan hukum perdata harus mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini berkaitan dengan adanya kerugian terhadap kepentingan para penggugat, sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara, dan terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian kepentingan para penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat merupakan organisasi federasi serikat pekerja/serikat buruh dalam jenjang kepengurusan wilayah dalam hal ini adalah Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Serikat Pekerja/

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 77 dari 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serikat Buruh dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor: 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pencatatan SP/SB (*vide* Bukti P-1);

Menimbang, bahwa Para Penggugat diwakili oleh masing-masing Ketua Pengurus Dewan Pimpinan Daerah sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor: KEP.023/DPP FSP LEM/SPSI/III/2020 tentang Pengesahan dan Pengukuhan Komposisi Personalia Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Kepulauan Riau Masa Bhakti Maret 2020 sampai dengan Maret 2025 tanggal 16 Maret 2020 (*vide* Bukti P-2), dan Surat Keputusan Nomor: KEP.009/PP SPKEP/SPSI/IV/2017 tentang Pengesahan/Pengukuhan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Kepulauan Riau Periode Tahun 2017 sampai dengan 2020 tanggal 3 April 2017 (*vide* Bukti P-3). Kewenangan untuk mewakili tersebut adalah sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga dan Program Umum Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang ditetapkan tanggal 12 April 2018 (*vide* Bukti P-5), serta Surat Keputusan Nomor: Kep.06/MUNAS VII/SPKEP SPSI/IV/2017 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPKEP SPSI) Periode tahun 2017 - 2022, yang ditetapkan tanggal 18 Mei 2017 (*vide* Bukti P-6);

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* adalah mengenai penetapan upah minimum kota yang akan diberlakukan kepada pekerja/buruh pada perusahaan-perusahaan di wilayah Kota Batam, dan sebagaimana tercantum dalam lembar terakhir Objek Sengketa *a quo*,

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 78 dari 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinannya telah diberikan kepada seluruh Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kota Batam (*vide* Bukti P-4 = Bukti T-4 = Bukti T.II.INTV-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Penggugat selaku Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja dan Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan pengurus tingkat daerah memiliki kewenangan mewakili anggota serikat pekerja di wilayahnya, termasuk serikat pekerja/buruh Kota Batam, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang menyatakan: *"Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi serikat Pekerja/serikat Buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/serikat dan Keluarganya."* Dalam hal ini, para anggotanya adalah termasuk dalam pihak yang terkena dampak secara langsung dengan diterbitkannya Objek Sengketa *a quo*, dan apabila dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat terbukti memiliki kepentingan untuk menggugat Objek Sengketa *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum mengenai formal gugatan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pengajuan gugatan telah memenuhi ketentuan syarat formal pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melanggar peraturan perundang-undangan dan

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 79 dari 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam menerbitkan Objek Sengketa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, penerbitan Objek Sengketa *a quo* seharusnya memperhatikan ketentuan Pasal 43 Ayat (1), (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yang juga disebutkan dalam konsideran Objek Sengketa *a quo*;
- Bahwa, Tergugat menetapkan Upah Minimum kota Batam tahun 2021 sesuai formula Penetapan Upah Minimum sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1), (2), (3) Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan *jo* Pasal 3 Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 15 tahun 2018 tentang Upah Minimum;
- Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* didasarkan pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: M/11/HK.04/X/2020 tertanggal 26 Oktober 2020. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan bukanlah suatu produk hukum yang wajib dijalankan tanpa mempertimbangkan rujukan hukum dalam menetapkan upah minimum, melainkan suatu instrument kebijakan administratif yang bersifat semu (*beleidsregel*), yang bersifat internal untuk memberikan petunjuk lebih lanjut terhadap suatu norma peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya masing-masing telah membantah dalil-dalil Para Penggugat tersebut, yang pada pokoknya menyatakan penerbitan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa untuk menguji dan menilai apakah penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim akan menggunakan dasar pengujian berupa

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 80 dari 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur sebagai berikut:

“Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan
- c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan”;

Menimbang, bahwa dengan didasari pada uraian pasal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni ditetapkan oleh pejabat yang berwenang (Aspek Kewenangan), dibuat sesuai prosedur (Aspek Prosedur) dan substansi yang sesuai dengan objek Keputusan (Aspek Substansi)?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai Aspek Kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* dengan uraian pertimbangan sebagai berikut;

ASPEK KEWENANGAN TERGUGAT;

Menimbang, bahwa dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap Aspek Kewenangan, Majelis Hakim akan menguji dengan mengacu pada aturan yang relevan, sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Bab IV Ketenagakerjaan:

- Pasal 88 C : (1) Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi.
(2) Gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan:

- Pasal 41 ayat (1) : Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman;
- Pasal 46 ayat (1) : Gubernur dapat menetapkan Upah minimum kabupaten/kota.

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 81 dari 97



Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo*, berupa Surat Keputusan Nomor 1362 Tahun 2020 tentang Upah Minimum Kota Batam Tahun 2021 ditetapkan oleh Gubernur Kepulauan Riau, dalam hal ini dijabat oleh Pjs. Gubernur Kepulauan Riau, dan diterbitkan pada tanggal 20 November 2020, setelah diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja (*vide* Bukti P-4 = Bukti T-4 = Bukti T.II.INTV-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 88 C ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Bab IV Ketenagakerjaan, *juncto* Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Tergugat (in casu Gubernur Kepulauan Riau) terbukti mempunyai kewenangan dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mempunyai kewenangan dalam menerbitkan Objek Sengketa, maka dengan demikian tidak terdapat pelanggaran terhadap Aspek Kewenangan yang dilakukan oleh Tergugat dalam proses penerbitan Objek Sengketa, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek Prosedur dan Substansi penerbitan Objek Sengketa *a quo* sebagai berikut;

ASPEK PROSEDUR DAN SUBSTANSI PENERBITAN OBJEK SENGKETA;

Menimbang, bahwa dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap Aspek Prosedur dan Aspek Substansi, Majelis Hakim akan menelaah apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa sudah sesuai dengan prosedur dan substansi yang berlaku? dan akan mempertimbangkan berdasarkan aturan yang relevan sebagai berikut:

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 82 dari 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

Pasal 97 : *Ketentuan mengenai penghasilan yang layak, kebijakan pengupahan, kebutuhan hidup layak, dan perlindungan pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, dan pengenaan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), ayat (2), ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah;*

Menimbang, bahwa pada saat Objek Sengketa *a quo* diterbitkan, telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (tanggal 2 November 2020) pada Bab IV Ketenagakerjaan, yang telah menghapus ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut di atas, yang dalam hal ini pasal tersebut menjadi dasar diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Namun demikian, peraturan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, baru diterbitkan pada tanggal 2 Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengingat bahwa pengujian keputusan di Pengadilan Tata Usaha Negara bersifat *ex tunc*, maka dalam mempertimbangkan prosedur dan substansi penerbitan Objek Sengketa *a quo*, Majelis Hakim menggunakan peraturan yang berlaku pada saat penerbitan Objek Sengketa, yaitu sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Bab IV Ketenagakerjaan:

Pasal 88 C : (1) *Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi.*
(2) *Gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu.*

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 83 dari 97



- (3) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.
- (4) Syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (5) Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi.
- (6) Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

- Pasal 88 D : (1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88C ayat (1) dan ayat (2) dihitung dengan menggunakan formula perhitungan upah minimum.
- (2) Formula perhitungan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai formula perhitungan upah minimum diatur dalam Peraturan Pemerintah.

- Pasal 98 : (1) Untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan dibentuk dewan pengupahan.
- (2) Dewan pengupahan terdiri atas unsur Pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, pakar, dan akademisi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, komposisi keanggotaan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan, serta tugas dan tata kerja dewan pengupahan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan:

- Pasal 44 : (1) Penetapan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dihitung dengan menggunakan formula perhitungan Upah minimum.

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 84 dari 97



(2) *Formula perhitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:*

$$UMn = UMt + \{UMt \times (\text{Inflasit} + \% \Delta \text{PDBt})\}$$

(3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan upah minimum dengan menggunakan formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.*

Pasal 47

- : (1) *Penetapan Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dihitung berdasarkan formula perhitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2).*
- (2) *Dalam hal telah dilakukan peninjauan kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5), gubernur menetapkan Upah minimum kabupaten/kota dengan memperhatikan rekomendasi bupati/walikota serta saran dan pertimbangan dewan pengupahan provinsi;*
- (3) *Rekomendasi bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan saran dan pertimbangan dewan pengupahan kabupaten/kota.*
- (4) *Rekomendasi bupati/walikota serta saran dan pertimbangan dewan pengupahan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan saran dan pertimbangan dewan pengupahan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada hasil peninjauan kebutuhan hidup layak yang komponen dan jenisnya ditetapkan oleh Menteri dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mencermati setiap alat bukti surat yang diajukan oleh para pihak, mendengar keterangan para saksi dan ahli, serta mengkaji fakta yang diperoleh dalam persidangan, sehingga menemukan fakta-fakta hukum yang relevan dengan aspek prosedural dan substansial penerbitan Objek Sengketa, sebagai berikut:

- Bahwa, Walikota Batam telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: KPTS.232/HK/VIII/2018 tentang Keanggotaan Dewan Pengupahan Kota Batam Masa Bhakti Tahun 2018-2021, tertanggal 6 Agustus 2018, beserta Lampiran yang memuat unsur-unsur keanggotaan

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 85 dari 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Lampiran Tata Tertib Dewan Pengupahan Kota Batam
(*vide* Bukti P-26 = Bukti T-36 dan Bukti T-31);

- Bahwa, pada tanggal 26 Oktober 2020 telah diterbitkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor: M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang disampaikan kepada seluruh Bupati/Walikota se Kepulauan Riau (*vide* Bukti T-1 = Bukti T.II.INTV-1, dan Bukti T-5);
- Bahwa, setelah diterimanya Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam selaku Ketua Dewan Pengupahan Kota Batam mengundang anggota Dewan Pengupahan Kota Batam untuk rapat pembahasan Upah Minimum Kota Batam Tahun 2021 Provinsi pada tanggal 3 November 2020 (*vide* Bukti T-32), tanggal 5 November 2020 (*vide* Bukti T-33), tanggal 9 November 2020 (*vide* Bukti T-34), dan tanggal 10 November 2020 (*vide* Bukti T-35);
- Bahwa, rapat Dewan Pengupahan Kota Batam tertanggal 10 November 2020 tersebut telah menghasilkan rekomendasi besaran angka upah minimum Kota Batam yang dituangkan dalam Berita Acara tertanggal 10 November 2020 (*vide* Bukti P-16 = Bukti T-6);
- Bahwa, rekomendasi tersebut kemudian diserahkan kepada Walikota Batam dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Walikota Batam Nomor: 13/TK/XI/2020, hal: Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Kab/Kota (UMK) Kota Batam Tahun 2021, tertanggal 11 November 2020, dan ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Riau (*vide* Bukti T-11);
- Bahwa, Dewan Pengupahan Provinsi juga telah melaksanakan rapat pembahasan rekomendasi penetapan UMK Tahun 2021 pada tanggal 13 November 2020 (*vide* Bukti T-7), tanggal 16 November 2020 (*vide* Bukti T-8), dan tanggal 17 November 2020 (*vide* Bukti T-8);

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 86 dari 97

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Rapat Dewan Pengupahan Provinsi tertanggal 17 November 2020 tersebut telah menghasilkan Rekomendasi Besaran Angka Upah Minimum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021, yang berisikan dua usulan dari Unsur Serikat Pekerja dan usulan dari Unsur Pengusaha (*vide* Bukti T-9);
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Dewan Pengupahan Kota Batam tentang Rekomendasi Besaran Angka Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2021 tanggal 10 November 2020, Surat Walikota Batam Nomor: 13/TK/XI/2020 tanggal 11 November 2020, dan Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau tentang Rekomendasi Besaran Angka Upah Minimum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 tanggal 17 November 2020, selanjutnya Gubernur menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 1362 Tahun 2020 tentang Upah Minimum Kota Batam Tahun 2021 tertanggal 20 November 2020, yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini (*vide* Bukti P-4 = Bukti T-4 = Bukti T.II.INTV-4);

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, memuat prosedur penerbitan Objek Sengketa *a quo*, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- terdapat saran dan pertimbangan dewan pengupahan kabupaten/kota;
- dikeluarkan rekomendasi bupati/walikota berdasarkan saran dan pertimbangan dewan pengupahan kabupaten/kota;
- terdapat saran dan pertimbangan dewan pengupahan provinsi;
- Gubernur menetapkan Upah Minimum Kota;

Menimbang, bahwa apabila mencermati bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta hukum di atas, Dewan Pengupahan Kota Batam telah melaksanakan rapat sebanyak 4 kali, untuk membahas upah minimum kota Batam Tahun 2021, yaitu Rapat tertanggal 3 November 2020 (*vide* Bukti

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 87 dari 97

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-32), Rapat tertanggal 5 November 2020 (*vide* Bukti T-33), Rapat tertanggal 9 November 2020 (*vide* Bukti T-34), dan Rapat tertanggal 10 November 2020 (*vide* Bukti T-35) yang telah menghasilkan rekomendasi sebagaimana dimuat dalam Berita Acara tentang Rekomendasi Besaran Angka Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2021 (*vide* Bukti T-6);

Menimbang, bahwa tindak lanjut dari rekomendasi Dewan Pengupahan Kota Batam tersebut adalah dikeluarkannya Surat Walikota Batam Nomor: 13/TK/XI/2020, hal: Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Kab/Kota (UMK) Kota Batam Tahun 2021, tertanggal 11 November 2020 (*vide* Bukti T-11);

Menimbang, bahwa saran dan rekomendasi juga dikeluarkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana tertuang dalam Berita Acara tentang Rekomendasi Besaran Angka Upah Minimum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 (*vide* Bukti T-9), yang kemudian hal-hal tersebut menjadi dasar diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat (*vide* Bukti P-4 = Bukti T-4 = Bukti T.II.INTV-4);

Menimbang, dari rangkaian prosedur tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan mengenai prosedural penerbitan dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap Aspek Prosedural penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan juga memuat ketentuan mengenai substansi penerbitan suatu penetapan upah minimum kota. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim akan menguji substansi penerbitan Objek Sengketa dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 47 tersebut, yang pada pokoknya menyatakan: *Rekomendasi walikota, serta saran dan pertimbangan*

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 88 dari 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewan pengupahan provinsi, dan saran dan pertimbangan dewan pengupahan kabupaten/kota, didasarkan pada hasil peninjauan kebutuhan hidup layak yang komponen dan jenisnya ditetapkan oleh Menteri dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi;

Menimbang, bahwa apabila mencermati Bukti T-32, di dalamnya melampirkan Notulen Rapat Dewan Pengupahan Kota Batam tanggal 3 November 2020, yang pada pokoknya menjelaskan poin pembahasan dalam rapat, salah satunya adalah usulan agar pada rapat selanjutnya dapat disampaikan evaluasi KHL (komponen hidup layak), data PDB serta inflasi oleh BPS, sebagai bahan rujukan pembandingan pembahasan UMK Tahun 2021;

Menimbang, bahwa dalam rapat pembahasan lanjutan tanggal 9 November 2020 (*vide* Bukti T-34), disebutkan pada poin-poin notulen rapatnya, bahwa BPS telah memaparkan tentang data PDB dan inflasi nasional dan daerah provinsi kepulauan riau;

Menimbang, bahwa selanjutnya, dalam Berita Acara tentang Rekomendasi Besaran Angka Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2021 (*vide* Bukti T-6), dalam usulan unsur pekerja telah mencantumkan Laju PDB/Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Inflasi sebagai dasar penghitungan dengan menggunakan formula penghitungan upah minimum, namun demikian data tersebut tidak dijadikan lampiran rekomendasi, dan dalam hal ini juga tidak dihadirkan sebagai bukti di persidangan. Adanya bukti mengenai Angka Inflasi Tahunan Nasional dan PDB Tahunan Nasional oleh BPS justru baru dikeluarkan pada tanggal 2 Desember 2020, setelah terbitnya Objek Sengketa, sebagaimana Bukti Penggugat P-15;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas, diketahui bahwa dalam rapat Dewan Pengupahan Kota Batam terdapat pemaparan data mengenai PDB dan Inflasi Nasional dan Daerah Provinsi Kepri oleh BPS sebagai

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 89 dari 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga yang berwenang di bidang statistik, namun demikian data-data tersebut tidak dimuat sebagai dasar pertimbangan dalam Surat Walikota Batam Nomor: 13/TK/XI/2020, hal: Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Kab/Kota (UMK) Kota Batam Tahun 2021, tertanggal 11 November 2020, dan justru di dalamnya tidak ada kejelasan mengenai data yang digunakan sebagai dasar sebelum munculnya angka 0,5 % sehingga bernilai Rp 4.150.930,- (Empat juta seratus lima puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) (*vide* Bukti T-11), sebagai besaran angka kenaikan UMK Tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ketentuan Pasal 47, yang menyatakan: *Rekomendasi walikota, serta saran dan pertimbangan dewan pengupahan provinsi, dan saran dan pertimbangan dewan pengupahan kabupaten/kota, didasarkan pada hasil peninjauan kebutuhan hidup layak yang komponen dan jenisnya ditetapkan oleh Menteri dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi*, tidak dipenuhi oleh Walikota Batam dalam mengeluarkan rekomendasinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya diketahui dalam Objek Sengketa *a quo*, Gubernur menetapkan Upah Minimum Kota Batam Tahun 2021 adalah sebesar Rp 4.150.930,- (Empat juta seratus lima puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah), sebagaimana besaran angka yang direkomendasikan oleh Walikota Batam tersebut di atas. Apabila mencermati Bukti T-16 yaitu Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1047 Tahun 2019 tentang Upah Minimum Kota Batam Tahun 2020, yang menetapkan UMK Batam Tahun 2020 adalah sebesar Rp 4.130.279,- (Empat juta seratus tiga puluh ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah), maka telah terbukti adanya kenaikan pada UMK Tahun 2021 sebesar 0,5 % atau senilai Rp 20.651,- sebagaimana usulan Walikota Batam dalam rekomendasinya tersebut;

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 90 dari 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa substansi penetapan upah minimum yang seharusnya didasarkan pada hasil peninjauan kebutuhan hidup layak yang komponen dan jenisnya ditetapkan oleh Menteri dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, tidak terpenuhi dalam rangkaian prosedur yang telah dilakukan sampai dengan terbitnya Objek Sengketa a quo;

Menimbang, bahwa terhadap tidak adanya hasil peninjauan kebutuhan hidup layak yang ditetapkan oleh Menteri dan data produktivitas dan pertumbuhan ekonomi dari BPS tersebut, Saksi atas nama Mangara Mangatur Simarmata menyatakan bahwa sebagaimana telah ditanyakan ke Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta, alasannya adalah dikarenakan BPS tidak bisa melakukan survei dalam kondisi pandemi Covid-19 sehingga Menteri Ketenagakerjaan tidak bisa memuat angka-angka terkait hal tersebut dalam surat edarannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Mangara Mangatur Simarmata tersebut, Majelis Hakim tidak mendapatkan alat bukti surat yang dapat mendukung keterangannya, khususnya penjelasan secara resmi dari Menteri Ketenagakerjaan terkait tidak dimuatnya data-data produktivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional di dalam surat edaran yang digunakan sebagai pedoman dalam menetapkan Upah Minimum. Dan berdasarkan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas, bahwa data produktivitas dan pertumbuhan ekonomi serta inflasi nasional, telah dipaparkan oleh BPS dalam rapat-rapat Dewan Pengupahan Kota, sehingga hal tersebut membuktikan bahwa BPS tetap dapat melakukan survei dan tetap mengeluarkan data tentang produktivitas dan pertumbuhan ekonomi serta inflasi nasional. Hal tersebut juga dikuatkan dengan adanya bukti surat dari Penggugat yaitu Bukti P-15 berupa Surat Kepala Badan Pusat Statistik Kota Batam Nomor B-270/BPS/2171.92200/12/2020 Tanggal 02 Desember 2020

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 91 dari 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Konfirmasi Angka Inflansi Tahunan Nasional Dan PDB Tahunan Nasional Terkait Upah Minimum, yang meskipun dikeluarkan pada bulan Desember, namun dalam hal ini telah membuktikan bahwa BPS tetap melakukan survei dan mengeluarkan hasil survei berupa data pertumbuhan ekonomi serta inflasi nasional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan konsideran dalam Objek Sengketa *a quo* yang memuat Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor: M/11/HK.04/X/2020 sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan UMK Tahun 2021. Apabila mencermati Surat Edaran tersebut, pada pokoknya meminta dua hal: 1. melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum Tahun 2020; 2. melaksanakan penetapan Upah Minimum setelah Tahun 2021 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah termuat dalam pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim di atas, telah didapatkan fakta bahwa UMK Tahun 2021 yang ditetapkan oleh Tergugat adalah tidak sama dengan nilai UMK Tahun 2020 karena terdapat kenaikan sebesar 0,5 % atau senilai Rp Rp 20.651,-. Dan, telah didapatkan juga fakta bahwa kenaikan tersebut tidak didapatkan berdasarkan data-data hasil peninjauan kebutuhan hidup layak serta produktivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa substansi yang ditetapkan oleh Tergugat tidaklah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga tidak sesuai dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor: M/11/HK.04/X/2020 yang dicantumkan sebagai konsideran dalam Objek Sengketa *a quo*. Hal tersebut justru membuktikan bahwa Tergugat tidak benar-benar

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 92 dari 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasarkan penetapannya pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor: M/11/HK.04/X/2020 sebagaimana yang dilalihkan oleh Tergugat untuk menyelsihi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat, meskipun di dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor: M/11/HK.04/X/2020 tidak memuat mengenai Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2020, hal tersebut tidaklah meniadakan kewajiban bagi Dewan Pengupahan Kota Batam, Walikota, dan juga Dewan Pengupahan Provinsi, untuk tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, dan haruslah tetap melandaskan setiap pertimbangan dalam menghasilkan rekomendasi pada data-data riil yang didapatkan dari lembaga yang berwenang mengeluarkannya. Hal ini juga menjadi tujuan dari ditetapkannya keanggotaan Dewan Pengupahan Kota dari berbagai unsur pemangku kebijakan serta akademisi, sehingga dalam memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota, setiap unsurnya dapat memberikan pertimbangan berdasarkan data yang dimiliki masing-masingnya sesuai dengan kewenangan dan porsinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdapat cacat substansi dalam Objek Sengketa *a quo* karena tidak memenuhi ketentuan: *didasarkan pada hasil peninjauan kebutuhan hidup layak yang komponen dan jenisnya ditetapkan oleh Menteri dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi*;

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 93 dari 97

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pada Aspek Substansial terbukti terdapat cacat substansial, maka Objek Sengketa haruslah dibatalkan, dan kepada Tergugat diwajibkan mencabut Objek Sengketa dan segera menerbitkan Surat Keputusan yang baru berdasarkan prosedur dan substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan untuk itu gugatan Para Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Para Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Peratun, kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan;

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 94 dari 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1362 tahun 2020 tentang Upah Minimum Kota Batam Tahun 2021 tertanggal 20 November 2020;
3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1362 tahun 2020 tentang Upah Minimum Kota Batam Tahun 2021 tertanggal 20 November 2020;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan kembali Surat Keputusan yang baru tentang Upah Minimum Kota Batam Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.380.000,- (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 oleh kami, **Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, SH., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **HARI PURNOMO, S.H.**, dan **SEPTIA PUTRI RIKO, S.H., M.Kn.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik dengan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada hari Selasa, 11 Mei 2021, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **AGUS MUSTAPA, S.H., MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang.

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 95 dari 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

HARI PURNOMO, S.H.

Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, SH., M.H.

Ttd

SEPTIA PUTRI RIKO, S.H., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

AGUS MUSTAPA, S.H., MH.

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 96 dari 97

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor 1/G/2021/PTUN-TPI:

| | | |
|-----------------------------|---|----------------------|
| 1. PNBP Pendaftaran Gugatan | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Panggilan | : | Rp. 116.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp. 30.000,- |
| 4. Meterai | : | Rp. 19.000,- |
| 6. Redaksi | : | Rp. 10.000,- |
| 7. ATK Perkara | : | Rp. 150.000,- |
| 8. Pemberkasan (PBKS 1) | : | Rp. 25.000,- |
| Jumlah | : | Rp. 380.000,- |

(Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 97 dari 97